IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH SUPORTER SEPAK BOLA DI KABUPATEN LUMAJANG (STUDI KEPOLISIAN RESOR LUMAJANG)

SKRIPSI

Oleh :
Muhammad Ainur Rizki
NIM : 212102040009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH SUPORTER SEPAK BOLA DI KABUPATEN LUMAJANG (STUDI KEPOLISIAN RESOR LUMAJANG)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
Muhammad Ainur Rizki
NIM : 212102040009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH SUPORTER SEPAK BOLA DI KABUPATEN LUMAJANG (STUDI KEPOLISIAN RESOR LUMAJANG)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :
Muhammad Ainur Rizki
Nim : 212102040009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Helmi Zaki Mardiansyah, S. H., M. H.
NIP. 19850322 202321 1 011

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH SUPORTER SEPAK BOLA DI KABUPATEN LUMAJANG (STUDI KEPOLISIAN RESOR LUMAJANG)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H	**Mohamad Ikrom, S.H.I.,M.Si.**
NIP.19880419 201903 1 002	NIP.19850613 202321 1 018

Anggota:

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. ()
2. Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP.199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa [4]:59)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Syaamil Quran, *Mushaf Tilawah Umm Ayman* (Bandung: Syaamil Quran,2007), 87

PERSEMBAHAN

Segala syukur saya ucapkan Alhamdulillah. Atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat serta karunianya yang telah memberikan kelancaran sehingga terselesaikan penelitian skripsi ini untuk tugas akhir perkuliahan. Sholawat serta salam juga saya panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan rasa syukur yang mendalam saya persembahkan Skripsi ini kepada.

1. Bapak tercinta Suhrianto dan Ibu tercinta Saputri terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta segala bentuk tanggung jawab atas kehidupan layak yang telah diberikan. Terimakasih karena telah memberikan kepercayaan kepada saya atas semua keputusan yang telah saya ambil untuk melanjutkan cita-cita dan meraih gelar sarjana seperti yang bapak dan ibu impikan. Terimakasih atas doa dan support sehingga membuat saya percaya bahwa saya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga selesai. Semoga bapak dan ibu bangga dengan segala usaha saya selama ini.
2. Kakek tercinta Jumasal dan nenek tercinta Sumi, terima kasih telah memberikan support, serta dukungan penuh dan motivasi kepada penulis yang menjadi salah satu sumber kekuatan kepada penulis agar tetap menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kakek dan nenek diberi kehidupan yang berkah.
3. Keluarga besar Bani Tira'i, penulis mengucapkan terima kasih atas doanya serta hadir dalam memberikan semangat sebagai kekuatan kepada penulis. Ucapan terima kasih tidak dapat membalas kebaikan kalian, Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki serta dimudahkan segala urusan kebaikan oleh Allah SWT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Muhammad Ainur Rizki, 2026: *Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Suporter Sepak Bola Di Kabupaten Lumajang (Studi Kasus Kepolisian Resort Lumajang)*
Kata Kunci: Implementasi, Penegakan Hukum, dan Pelanggaran Lalu Lintas.

Pelanggaran Lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola sering terjadi dan menjadi fenomena yang tidak asing lagi, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepakbola sudah menjadi budaya bagi Masyarakat, dalam kasusnya polisi sering kali menemukan kasus pelanggaran lalulintas saat melakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh suporter sepak bola. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana implementasi penegakan hukum oleh aparat kepolisian di Lumajang dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola guna menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1.) Bagaimana Implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola di kabupaten Lumajang? 2.) Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola di kabupaten Lumajang?

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah 1.) Untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola di kabupaten Lumajang. 2.) Untuk menganalisis pandangan hukum pidana islam terhadap pelangaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola di kabupaten Lumajang.

Metode pada penelitian ini adalah hukum empiris, dengan meneliti data hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mendalam dari narasumber dan dokumen resmi. Analisis data menggunakan metode deskriptif, evaluatif, dan preskriptif guna memberikan gambaran, penilaian, serta rekomendasi terhadap hasil penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola di Kabupaten Lumajang belum berjalan maksimal, karena faktor lain tidak mendukung, seperti faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. 2) Dalam pandangan hukum pidana islam terhadap pelangaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola di kabupaten Lumajang ialah pelanggaran lalu lintas seperti konvoi berbahaya dan tidak memakai helm dipandang sebagai *Jarimah takzir* bertentangan dengan prinsip syariat yang menjaga kemaslahatan umum dan dapat dikenai sanksi *(taʿzīr)* demi keselamatan masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat, serta hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam yang selalu kami haturkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang yaitu adinul islam.

Penyusunan Skripsi ini yang berjudul Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Suporter Sepak Bola Di Kabupaten Lumajang (Studi Kasus Kepolisian Resort Lumajang) yang dibentuk dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan mendapatkan gelar sarjana hukum Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan bantuan beserta dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., Selaku (Plt. Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember) yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswanya.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas akademik maksimal pada fakultas syariah.
3. Bapak Sholikul Hadi, M.H. selaku Plt. Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Achmad Siddiq Jember yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

telah memberikan peluang saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar serta melanjutkan proses pendidikan.

4. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H.,M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan serta arahan beliau turut mempermudah peneliti dalam menimba ilmu selama menempuh pendidikan di UIN KHAS Jember.
5. Bapak Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan serta saran sehingga penulis bisa menentukan hingga menyelesaikan topik penelitian ini.
6. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa bersedia membimbing saya dari tahap awal hingga akhir dengan penuh rasa sabar dan ikhlas dan memberikan dorongan, arahan, nasehat, serta meluangkan waktu dan pikirannya selama penulisan Skripsi.
7. Bapak Dan Ibu Dosen Hukum Pidana Fakultas Syariah yang telah memberikan kesempatan untuk menerima ilmu ilmu yang telah diberikan kepada saya dari semester awal hingga sampai detik ini.
8. Teman teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2021 khususnya Rizal Amir Wafi, Bunga Robiah Al Adawiyah, Taufik Hidayatulah, Putri Dwi Lailatul Muarifah, Faiz Maulana Ilhami yang senantiasa mendukung dalam hal kebaikan, terimakasih atas pengalaman selama menempuh perkuliahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

9. Sahabat senadi, Erik Irawan yang telah membersamai saya dalam satu tempat yang sama dari taman kanak-kanak hingga berada dibangku perkuliahan, menjadi salah satu bagian dari perjalanan hidup saya, menemani saya selama penelitian berlangsung, dan memberikan dukungan penuh sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
10. Muhammad Hasan Nasrullah dan Said Ashari sahabat baik yang sudah menemani sejak masa SMA hingga titik ini. Terima kasih telah menjadi tempat pulang di tengah lelah, menjadi pengingat di saat saya ingin menyerah, dan menjadi bagian paling berarti dalam proses penelitian ini. Dari diskusi panjang, tawa, tangis, sampai momen-momen paling melelahkan, Nasrul selalu ada, memberi semangat, doa, bahkan bantuan nyata yang sangat saya butuhkan.
11. Muhammad Nopiyansah, sahabat baik yang selalu setia memberi semangat, dorongan dan doa untuk penyelesaian skripsi terimakasih sudah menjadi teman yang membawa dan meberikan semangat bagi pengerjaan dalam proses penyelesaian skripsi.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu serta berkontribusi selama proses penyelesaian skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam penulisan skripsi, tentunya penulis menyadari bahwa adanya keterbatasan yang dimiliki sehingga jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga dalam penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

Jember, 11 Mei 2026

Penulis

Muhammad Ainur Rizki

NIM. 212102040009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
PENGESAHAN TIM PENGUJI **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
ABSTRAK **vi**
KATA PENGANTAR **vii**
DAFTAR ISI **xi**
DAFTAR TABEL **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Definisi Istilah 7
F. Sistematika Pembahasan 8
BAB II KAJIAN PUSTAKA **10**
A. Penelitian Terdahulu 10
B. Kajian Teori 18
BAB III METODE PENELITIAN **39**
A. Jenis Penelitian 39
B. Pendekatan Penelitian 40
C. Lokasi Penelitian 41
D. Subyek Penelitian 41
E. Teknik Pengumpulan Data 43
F. Teknik Analisis Data 45
G. Keabsahan Data 46
H. Tahap-tahap Penelitian 48

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 51
A. Gambaran Objek Penelitian..... 51
1. Kepolisian Resort Lumajang.....51
2. Letak Geografis satlantas52
B. Penyajian Data..... 52
1. Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Suporter Sepak Bola Di Kabupaten Lumajang.....53
2. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Suporter Sepak Bola Di Kabupaten Lumajang.....66
C. Pembahasan Temuan..... 70
1. Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Suporter Sepak Bola Di Kabupaten Lumajang (studi kasus kepolisian resort Lumajang)70
2. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Suporter Sepak Bola Di Kabupaten Lumajang.....75
BAB V PENUTUP..... 80
A. Kesimpulan..... 80
B. Saran..... 81
DAFTAR PUSTAKA..... 83

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Peneliti..... 16
Tabel 4.2 Macam-macam Pelanggaran Lalulintas 48

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di Indonesia sebagai negara yang menginginkan masyarakatnya hidup tertib, tidak dapat terlepas dari berbagai masalah sosial terutama di sektor transportasi, salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas yang kerap dilakukan oleh kelompok suporter sepak bola. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kelompok suporter ini muncul dalam berbagai bentuk, seperti tidak menggunakan helm standar, menggunakan knalpot brong, serta pengendara yang tidak memiliki perlengkapan seperti STNK dan SIM. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum di kalangan suporter sepak bola, padahal aturan-aturan tersebut dirancang untuk menjaga keselamatan bersama. Hukum diciptakan oleh negara untuk dilaksanakan sehingga manakala hukum tidak dilaksanakan atau dijalankan bukan lagi disebut hukum.[1] Selain itu, berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 UU Lalu Lintas No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terdapat banyak aturan-aturan barunya seperti menghidupkan lampu depan kendaraan bermotor di waktu siang hari atau memakai helm standar bagi orang yang di bonceng di sepeda motor[2].

Sepak bola yaitu salah satu olahraga yang merupakan paling populer di dunia saat ini. Sepak bola bisa dibilang semua orang pasti mengenalnya,

[1] Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hal. 1

[2] Undang-undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

maskipun orang itu tidak menyukainya. Sepak bola ini juga disebut olahraga yang paling merakyat karena semua golongan dan kalangan masyarakat bisa menontonnya. Selain sangat digemari untuk dimainkan, permainan sepak bola ini mampu menarik banyak perhatian publik dan menikmatinya dengan cara menlihat atau menontonnya yaitu yang dimainkan oleh sebelas orang pemain dalam satu tim. Namun kehadiran penonton itu baik dalam mendukung klub yang berlaga yaitu di dalam kompetisi lokal maupun dalam mendukung tin kesebelasan negara dinilai cukup efektif, penonton itu dapat memberikan support bertanding kepada para pemain yang didukungnya yang bermain dilapangan hijau terutama tim yang didukungnya berlaga *away* atau bisa disebut bermain diluar kandang, kehadiran para suporter tersebut menjadi motivasi bagi para pemain.

Sepak bola merupakan olahraga yang memiliki daya tarik kuat di berbagai kalangan masyarakat, termasuk di Kabupaten Lumajang. Setiap kali digelar pertandingan, terutama yang melibatkan tim kesayangan, antusiasme suporter sangat tinggi dan sering diekspresikan melalui konvoi kendaraan bermotor di jalan-jalan utama. Namun, keadaan tersebut kerap disertai dengan berbagai pelanggaran lalu lintas. Fenomena ini menimbulkan kehawatiran di kalangan masyarakat karena berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya serta menciptakan ketidaknyamanan.

Pelanggaran lalu lintas merupakan pelanggaran yang sering terjadi dan dilakukan oleh suporter sepak bola. Dikalangan Masyarakat hal ini sering terjadi dan fenomena yang tidak asing lagi, pelanggaran lalu lintas sudah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menjadi budaya bagi Masyarakat atau suporter sepak bola sehingga polisi melakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya sering kali ditemui kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola. Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Lumajang. Apabila pelanggaran-pelanggaran lalu lintas ini dibiarkan, maka bisa membahayakan untuk keselamatan sipengendara itu sendiri dan bisa juga mebahayakan pengendra orang lain. Pengaruhnya bisa sangat besar dari berbagai pelanggaran tersebut terhadap kelancaran arus lalu lintas bisa juga menumbuhkan budaya tidak disiplin dikalangan pengguna jalan pada umumnya. Ketegasan, kedisiplinan dan tanggung jawab aparat pengatur lalu lintas dalam menegakkan berbagai peraturan lalu intas yang berlaku bisa terwujudnya ketertiban dan kedisiplinan berlalu lintas. Dalam konteks ini, suporter sepak bola sering kali terlibat dalam pelanggaran lalu lintas, terutama saat mendukung tim kesayangan mereka dalam pertandingan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada keselamatan dan ketertiban lalu lintas, tetapi juga menciptakan tantangan bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selama ini, banyak yang belum menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas termasuk dalam kategori tindak kriminal. Sebuah pelanggaran dikatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi seluruh elemen yang ada pada tindak pidana. Elemen-elemen tindak pidana tersebut meliputi tindakan manusia yang dapat dipertanggungjawabkan, tindakan tersebut bertentangan dengan hukum,

dilakukan dengan adanya kesalahan, dan dapat dikenakan sanksi pidana.[3] Selain itu, pandangan hukum pidana Islam terhadap pelanggaran lalu lintas juga menjadi aspek yang menarik untuk diteliti. Dalam konteks ini, hukum pidana Islam memberikan perspektif yang berbeda mengenai sanksi dan tanggung jawab individu dalam melakukan pelanggaran. Dengan memahami pandangan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan dalam upaya penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Persatuan sepak bola Indonesia Lumajang atau bisa disingkat (PSIL) yaitu sebuah klub sepak bola Indonesia yang berasal dari kabupaten Lumajang, provinsi jawa timur. Tim ini mempunyai stadion yang bernama Stadion Semeru, dan klub ini memiliki 2 kelompok suporter yaitu yang bernama *Bleduk Semeru* (laskar wirabumi), dan Lumajang *crazy football*. Dan masih ada selain itu suporter-suporter lokal yang mendukung tim PSIL. Stadion Semeru Lumajang yang menjadi kandang klub PSIL kapasitas hingga 15.000 penonton.[4]

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh pengendara sepeda motor, khususnya para suporter sepak bola yang menjadi bagian dari pelanggaran lalu lintas, diharapkan mampu mewujudkan etika serta budaya hukum berkendara yang tertib dan aman bagi seluruh pengguna jalan. Dalam hal ini, Kepolisian Resort Lumajang memegang peran penting dalam menegakkan aturan serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2013), 66.

[4] Miftahul Huda "Wajah Baru Stadion Semeru Lumajang Jelang Porprov VII, Dipuji Mantan Pemain Timnas ". Kompas.com.18 april 2022 https://surabaya.kompas.com/read/2022/04/18/141016578/wajah-baru-stadion-semeru-Lumajang-jelang-porprov-vii-dipuji-mantan-pemain?page=all

menjaga ketertiban di wilayah hukumnya. Namun, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola sering kali terjadi dalam situasi yang penuh emosi dan semangat, sehingga dapat mengganggu proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana implementasi penegakan hukum oleh aparat kepolisian di Lumajang dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola guna menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Sehingga penting untuk menganalisis bagaimana kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola, serta bagaimana pandangan hukum pidana islamnya pelanggaran tersebut..

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah di atas maka selanjutnya peneliti merusumuskan beberapa fokus kajian dengan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola di kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola di kabupaten Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam Kajian Ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola di kabupaten Lumajang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Untuk menganalisis pandangan hukum pidana islam terhadap pelangaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola di kabupaten Lumajang.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap Penelitian ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri dan bermanfaat untuk instansi serta masyarakat sebagai suatu literasi dan informasi. Selain itu manfaat lain dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

 Diharapkan hasil penyusunan penelitian ini bisa menambah literatur dan kajian akademik mengenai Implementasi pemegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Peneliti

 Penelitian ini membahas implementasi penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola. Tujuan utamanya adalah mengetahui langkah-langkah yang ditempuh aparat kepolisian dalam menertibkan pelanggaran tersebut, mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul di lapangan, serta menilai dampak dari tindakan penegakan hukum terhadap ketertiban lalu lintas dan keamanan publik, khususnya pada saat berlangsungnya pertandingan sepak bola.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Bagi UIN Khas Jember

Penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi salah satu pembaharuan referensi keilmuaan bagi akademisi dan mahasiswa terutama mahasiswa hukum dalam memahami tentang impementasi penegakan hukum, selain itu hasil penelitian juga dapat dijadikan bahan diskusi dalam pembelajaran hukum mahasiswa.

c. Bagi Instansi yang terkait

Peneliti berharap bahwa penelitian ini bisa memberikan sebuah masukan serta rekomendasi kepada instansi pemerintahan yang berwenang dalam penegakan hukum oleh kepolisian terhadap lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola.

d. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan terkait pelanggaran lalu lintas agar Masyarakat menjadi lebih tertib dan aman saat berkendara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

1. Implementasi Menurut "Kamus Besar Bahasa Indonesia" ialah memiliki makna pelaksanaan atau penerapan.[5] Implementasi umumnya dilakukan setelah rencana dianggap sudah matang.
2. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan norma-norma hukum dapat berlaku dan berfungsi secara

[5] Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 548.

nyata sebagai pedoman perilaku, baik dalam lalu lintas maupun dalam hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[6]

3. Pelanggaran lalu lintas ialah didefinisikan sebagai pelanggaran aturan yang berlaku untuk lalu lintas, terutama jalan raya, bagian hukum pidanannya pelanggaran lalu lintas yang datur dalam UU nomor 22 tahun 2009.[7]
4. Suporter adalah penonton yang memberikan dukungan kepada sebuah klub sepak bola yang sedang bertanding. Mereka dapat berasal dari kalangan penggemar setia maupun bukan, dengan motivasi yang beragam, seperti rasa simpati atau ketertarikan sesaat terhadap tim yang didukung.[8]

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, sistematika pembahasan disusun agar memudahkan proses penelitian mengikuti langkah-langkah yang tepat sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Penelitian ini disajikan dalam lima bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I : Pada Bab ini ada Pendahuluan, yang mencakup Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Kajian Kepustakaan, yang membahas penelitian terdahulu, persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[6] Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 12.

[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

[8] Iswandi Syahputra, *Pemuja Sepak Bola* (Jakarta: PT Gramedia, 2016), 27.

penelitian peneliti, serta kerangka konseptual yang digunakan sebagai dasar argumentasi di Bab IV.

Bab III : Bagian metodologi penelitian memuat penjelasan mengenai jenis penelitian yang digunakan, pendekatan yang ditempuh, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta metode analisis terhadap data dan bahan hukum.

Bab IV : Pembahasan, yang menguraikan hasil penelitian dan analisis mengenai penegakan hukum dan upaya kepolisian dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas.

Bab V : Bagian akhir dalam penulisan penutup, di bab ada Kesimpulan dan Saran, yang merangkum pembahasan dan memberikan saran serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu digunakan utuk mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan. Tujuan adanya dari penelitian terdahulu ialah untuk mengindari persamaan atau kemiripan dalam judul penelitian. Maka dari itu dibawah ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang telah peneliti temukan sebagai bahan untuk perbandingan:

1. **Fajar Setiawan, "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Suporter Sepak Bola Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Bantul Tahun 2017".[10]**

 Penelitian yang ditulis oleh fajar setiawan tersebut membahas tentang penegak hukumnya kepada suporter sepak bola yang melanggar lalu lintas di Bantul. Adapun menggunakan fokus kajian diantaranya yakni: 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola diwilayah hukum polres Bantul? 2) Apakah upaya yang dilakukan kepolisian dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan yang dilakukan oleh suporter wilayah hukum polres Bantul?.

[10] Fajar Setiawan, " Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Suporter Sepak Bola Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Bantul Tahun 2017" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Penelitian Skripsi yang di tulis oleh Fajar Setiawan dengan penelitian penulis persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang penegakan hukumnya kepada suporter sepak bola yang melanggar lalu lintas. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut yaitu peneliti sebelumnya lebih fokus kepada upaya yang dilakukan kepolisisan untuk menertibkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan suporter sepak bola tersebut dan peneliti sebelumnya Lokasi penelitiannya di polres bantul. Sementara dalam penelitian yang peneliti tulis ini fokus kepada fakor-faktor yang memegaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola, dan dari peneliti juga meneliti bagaimana pandangan dari hukum pidana islam. Dan Lokasi peneliti yaitu di polres Lumajang.

2. **Fajar Dwi Santoso,"Kajian Yuridis Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Suporter Sepak Bola Oleh Kepolisisan Di Hukum Polres Bantul".**[11]

Penelitian yang ditulis oleh Fajar Dwi Santoso tersebut membahas tentang kajian yuridisnya dalam penanganan kasus tindak pidana oleh suporter sepak bola di Bantul. Adapun fokus penelitian yang digunakan diantaranya: 1) Pelanggaran tindak piana apa yang diberlakukan kepolisian polres Bantul terhadap suporter sepak bola? 2) Bagaimana bentuk penanganan polisi dalam menghadapi tindak pidana yang dilakukan suporter sepak bola di polres Bantul.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Fajar Dwi Santoso,"Kajian Yuridis Terhadap Penegakan Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Suporter Sepak Bola Oleh Kepolisian Di Hukum Polres Bantul"(Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2014)

Penelitian Skripsi yang di tulis oleh Fajar Dwi Santoso dengan penelitian penulis persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang kasus yang dilakukan oleh suporter sepak bola. Sedangkan perbedaan penelitian, dalam penelitian sebelumnya membahas mengenai penelitian ini menyoroti jenis pelanggaran tindak pidana yang ditangani oleh Kepolisian Resor Bantul terhadap suporter sepak bola, serta bentuk penanganan yang dilakukan aparat dalam menghadapi pelanggaran tersebut. Penelitian sebelumnya juga mengambil lokasi di Polres Bantul sebagai tempat dilaksanakannya penelitian tersebut. Sementara dalam penelitian penulis, penulis meneliti tentang bagaimana penegakan hukumnya terhadap pelanggaran lalu lintas serta faktor-faktor apa yang memengaruhi pelanggaran lalu lintas itu terjadi dan bagaimana pandangan dari hukum pidana islam. Dan Lokasi peneliti yaitu di polres Lumajang.

3. **Muhammad Rajaa' Aryaputra,"Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Motor Yang Tidak Menggunakan Helm Sni Di Kota Tanggerang Selatan".**[12]

Penelitian yang ditulis Muhammad Rajaa' Aryaputra tersebut membahas tentang implementasi UUnomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bagi pengendara motor yang tidak menggunakan helm sni di kota tanggerang. Adapun fokus penelitian yang digunakan

[12] Muhammad Rajaa' Aryaputra,"Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Motor Yang Tidak Menggunakan Helm Sni Di Kota Tanggerang Selatan"(Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1444 H/2022 M)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

diantaranya: 1) Bagaimana pengaturan keselamatan berkendara bagi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm berstandar nasional Indonesia? 2) Bagaimana proses penegakan hukum oleh aparat hukum terhadap pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm berstandar nasional Indonesia.

Penelitian Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Rajaa' Aryaputra dengan penelitian penulis persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang implementasi UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. Adapun perbedaan penelitian, dalam penelitian sebelunya membahas tentang pengaturan keselamatan berkendara bagi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm berstandar nasional Indonesia, serta proses penegakan hukum yang dilakukan aparat terhadap pelanggaran tersebut, menjadi fokus kajian ini serta peneliti sebelumnya mengambil lokasi utuk penelitian ini adalah di Kota Tanggerang Selatan. Sementara dalam penelitian penulis penulis meneliti tentang bagaimana penegakan hukumnya terhadap pelanggaran lalu lintas serta faktor-faktor apa yang memengaruhi pelanggaran lalu lintas itu terjadi dan bagaimana pandangan dari hukum pidana islam. Dan Lokasi peneliti yaitu di polres Lumajang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. **Waliyul Ahdi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (studi tentang penertiban lalu lintas di wilayah hukum kepoisian kota besar banda aceh)".[13]**

Penelitian yang ditulis Waliyul Ahdi tersebut membahas tentang Implementasi UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota besar banda aceh. Adapun fokus penelitian yang digunakan diantaranya:1) Bagaimana pelaksanaan tugas Kepolisian Lalu Lintas di wilayah Poltabes Banda Aceh? 2) Apakah pelaksanaan tugas penertiban lalu lintas dalam wilayah hukum Poltabes Banda Aceh sesuai dengan ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penelitian Skripsi yang di tulis oleh Waliyul Ahdi dengan penelitian penulis persamaanya yaitu sama-sama membahas Implementasi UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan bagaimana tugas kepolisian lalu lintas, Adapun perbedaann penelitian, dalam penelitian sebelumnya membahas tentang Apakah pelaksanaan tugas penertiban lalu lintas dalam wilayah hukum Poltabes Banda Aceh sesuai dengan ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Lokasi peneliti sebelumnya Kota besar banda aceh. Sementara dalam penelitian penulis meneliti serta faktor-faktor apa yang memengaruhi pelanggaran lalu lintas itu terjadi dan bagaimana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] Waliyul Ahdi," Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (studi tentang penertiban lalu lintas di wilayah hukum kepolisian kota besar banda aceh)"(Skripsi Universitas Islam Negeri AR-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2019 M/1440 H)

pandangan dari hukum pidana islam. Dan Lokasi peneliti yaitu di polres Lumajang.

5. **Fiqi Ana Alhitami, "Peran Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (studi kasus polsek genteng)".**[14]

Penelitian yang ditulis oleh Fiqi Ana Alhitami membahas tentang Peran Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (studi kasus polsek genteng). Adapun fokus penelitian yang digunakan yaitu: 1 Bagaimana peran penegak hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ? 2 Apa faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi? 3) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian skripsi yang ditulis oleh Fiqi Ana Alhitami dengan penelitian penulis persamaannya sama-sama membahas tentang peran penegak hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

[14] Fiqh Ana Alhitami, "Peran Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (studi kasus polsek genteng)"(Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Angkutan Jalan. Adapun perbedaan penelitian, dalam penelitian sebelumnya membahas tentang Bagaimana peran penegakan hukum terhadap dalam menangani pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dan Apa faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi serta Bagaimana pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Sementara dalam penelitian penulis penulis meneliti tentang bagaimana penegakan hukumnya terhadap pelanggaran lalu lintas serta faktor-faktor apa yang memengaruhi pelanggaran lalu lintas itu terjadi dan bagaimana pandangan dari hukum pidana islam. Dan Lokasi peneliti yaitu di polres Lumajang.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No.	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Peneliti
1.	Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Suporter Sepak Bola Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Bantul Tahun 2017.	Membahas tentang penegakan hukumnya kepada suporter sepak bola yang melanggar lalu lintas.	Lebih fokus kepada upaya yang dilakukan kepolisisan untuk menertibkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan suporter sepak bola. Lokasi Penelitian Polres Bantul.	fokus kepada fakor-faktor yang memegaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola, dan dari peneliti juga meneliti bagaimana pandangan dari hukum pidana

				islam. Lokasi Penelitian Polres Lumajang .
2.	Kajian Yuridis Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Suporter Sepak Bola Oleh Kepolisisan Di Hukum Polres Bantul.	Sama-sama membahas tentang kasus yang dilakukan oleh suporter sepak bola.	Pelanggaran tindak pidana apa yang diberlakukan kepolisian polres Bantul terhadap suporter sepak bola serta bagaimana bentuk penanganan polisi dalam menghadapi tindak pidana yang di lakukan suporter sepak bola di polres Bantul. Lokasi Penelitian Polres Bantul.	penegakan hukumnya terhadap pelanggaran lalu lintas serta faktor-faktor apa yang memengaruhi pelanggaran lalu lintas itu terjadi dan bagaimana pandangan dari hukum pidana islam. Lokasi Penelitian Polres Lumajang.
3.	Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Motor Yang Tidak Menggunakan Helm Sni Di Kota Tanggerang Selatan	Membahas tentang implementasi undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas.	Membahas tentang pengaturan keselamatan berkendara bagi pengendara sepeda motot yang tidak menggunakan helm berstandar nasional Indonesia serta bagaimana proses penegakan hukum oleh aparat hukum terhadap pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm berstandar nasional Indonesia. Lokasi penelitian Kota Tanggerang Selatan	Tentang bagaimana penegakan hukumnya terhadap pelanggaran lalu lintas serta faktor-faktor apa yang memengaruhi pelanggaran lalu lintas itu terjadi dan bagaimana pandangan dari hukum pidana islam. Lokasi penelitian polres Lumajang.
4	Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (studi tentang	membahas Implementasi undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan	Lebih fokus membahas tentang Apakah pelaksanaan tugas penertiban lalu lintas dalam wilayah hukum Poltabes Banda Aceh sesuai	Fokus meneliti serta faktor-faktor apa yang memengaruhi pelanggaran lalu lintas itu terjadi dan bagaimana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	penertiban lalu lintas di wilayah hukum kepoisian kota besar banda aceh).	dan bagaimana tugas kepolisisan lalu lintas.	dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lokasi penelitian Kota Besar Banda Aceh	pandangan dari hukum pidana islam. Lokasi Penelitian Polres Lumajang
5	Peran Penegak Hukum Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (studi kasus polsek genteng).	membahas tentang peran penegak hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	membahas tentang Bagaimana peran penegakan hukum terhadap dalam menangani pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dan Apa faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi serta Bagaimana pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.	Fokus meneliti tentang bagaimana penegakan hukumnya terhadap pelanggaran lalu lintas serta faktor-faktor apa yang memengaruhi pelanggaran lalu lintas itu terjadi dan bagaimana pandangan dari hukum pidana islam. Lokasi penelitian Polres Lumajang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak berhenti pada tahap pembuatan aturan atau perbuatan hukum semata, melainkan harus diwujudkan dalam praktik nyata

di kehidupan masyarakat sehari-hari. Artinya, hukum baru benar-benar berfungsi apabila norma-norma yang telah ditetapkan dijalankan secara konkret oleh masyarakat sebagai pedoman perilaku, sehingga tujuan pengaturan sosial dapat tercapai. Penegakan Hukum dalam bahasa Indonesia dikenal dengan beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti "penerapan hukum". Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan *(coined)*. Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti: *rechtstoeapassing*, *reachtshandhhaving* (Belanda): *law enfocement, application* (Amerika).[15]

Menurut pendapat Jimly Asshiddiqie dalam buku Laurensius Arliman S bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memastikan norma-norma hukum benar-benar berlaku dan berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Proses ini dapat dipahami dari sudut pandang subjek yang melaksanakannya. Dalam arti luas, penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga melibatkan seluruh individu yang berinteraksi dalam masyarakat. Setiap orang yang menaati aturan, menyesuaikan tindakannya dengan norma hukum, atau menghindari pelanggaran, sesungguhnya sedang berpartisipasi dalam penegakan hukum. Namun, dalam arti sempit, penegakan hukum lebih dipahami sebagai tugas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 11.

aparat resmi yang memiliki kewenangan untuk menjamin berjalannya aturan hukum sebagaimana mestinya. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, diberi mandat oleh negara untuk memastikan kepastian hukum, bahkan dengan menggunakan daya paksa apabila diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum memiliki dua dimensi penting: dimensi partisipatif yang menekankan kepatuhan masyarakat, dan dimensi institusional yang menekankan otoritas aparat. Keduanya saling melengkapi, karena hukum hanya dapat efektif apabila masyarakat bersedia menaati aturan, sementara aparat berperan menjamin agar norma hukum tetap tegak dan dapat memberikan perlindungan serta kepastian bagi seluruh warga negara.[16]

Menurut pendapat Roscoe Poud, maka Wayne La Favre menyatakan dalam buku Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH bahwa Penegakan hukum pada hakikatnya tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan aturan yang tertulis dalam perundang-undangan, melainkan juga sebagai suatu proses yang melibatkan penggunaan diskresi. Diskresi berarti adanya ruang bagi aparat penegak hukum untuk mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya diatur secara ketat oleh norma hukum, melainkan membutuhkan pertimbangan pribadi dan penilaian kontekstual. Dengan kata lain, aparat memiliki kebebasan terbatas untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan situasi nyata yang dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum bukanlah sekadar menjalankan undang-undang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, 12.

secara mekanis. Dalam praktik di Indonesia, memang terdapat kecenderungan untuk menekankan aspek pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sehingga istilah *law enforcement* menjadi populer dan identik dengan penegakan hukum. Namun, sesungguhnya makna penegakan hukum lebih luas daripada itu. Ia mencakup dimensi kebijakan, pertimbangan moral, serta keputusan yang diambil berdasarkan kondisi sosial yang berkembang..[17] Adapun menurut pendapat Soerjono Soekanto di dalam buku Laurensius Arliman S bahwa Penegakan hukum pada dasarnya merupakan kegiatan menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum dengan sikap nyata masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini tidak berhenti pada tahap akhir penjabaran nilai, melainkan menjadi rangkaian tindakan yang bertujuan menciptakan, memelihara, dan menjaga kedamaian dalam pergaulan hidup. Dengan demikian, hukum tidak hanya hadir sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai pedoman yang hidup dan dijalankan dalam interaksi sosial. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Budaya hukum mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami, menghargai, dan bersedia menaati aturan yang berlaku. Apabila nilai-nilai hukum selaras dengan nilai sosial yang dianut masyarakat, maka penegakan hukum akan lebih mudah diterima dan dijalankan. Sebaliknya, jika terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan kebiasaan atau pandangan masyarakat, maka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Nur Solikin, *Hukum Mayrakat Dan Penegakan Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 84-85.

penegakan hukum sering menghadapi resistensi. Oleh karena itu, kegiatan menyerasikan hubungan nilai dalam penegakan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sosiologis. Aparat penegak hukum harus mampu membaca kondisi sosial, budaya, dan kebiasaan masyarakat agar penerapan hukum tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar menciptakan ketertiban dan kedamaian. Dengan cara ini, hukum menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga harmoni sosial, sekaligus memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat.[18]

Dalam kajian hukum di Indonesia, memang terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses berlakunya norma hukum, seperti *penerapan hukum* atau *pelaksanaan hukum*. Namun, istilah *penegakan hukum* lebih sering dipakai karena dianggap lebih komprehensif. Istilah ini tidak hanya menunjuk pada penerapan aturan secara formal, tetapi juga mencakup proses memastikan hukum benar-benar berjalan dan ditaati dalam praktik kehidupan masyarakat. Seiring waktu, istilah *penegakan hukum* semakin mapan dan diterima sebagai istilah baku dalam literatur hukum, sehingga lebih dominan dibanding istilah lain yang memiliki cakupan makna lebih sempit. Pengertian penegakan hukum juga dapat dipertimbangkan dari perspektif objek, yaitu dari suatu hukum. Dalam hal ini, pemahamannya juga mencakup makna yang luas dan intim. Dalam arti penegakan hukum yang luas, itu mencakup aturan formal dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 14

nilai -nilai keadilan, termasuk nilai -nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.[19]

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Impelementasi Penegakan Hukum :

a. Faktor undang-undang

Peraturan tertulis yang ditafsirkan dalam arti material, yaitu, umumnya dilakukan oleh pihak berwenang dan wilayah yang sah.[20]

b. Faktor Penegakan Hukum

Masalah pokok dalam penegakan hukum di negara-negara yang sedang berkembang, terutama di indonesia, bukan terletak pada hukum yang ada, tetapi lebih pada kualitas sumberdaya manusia yang melaksanakan hukum terseut. tetapi, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah moralitas para penegak hukum (pemyidik, kejaksaan, kehakiman, advokat, dan lembaga pemasyarakatan) yang masih rendah.[21]

c. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Secara sederhana, fasilitas dapat dipahami sebagai sarana yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Ruang lingkupnya terutama mencakup sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Tanpa adanya fasilitas, penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan baik. Fasilitas tersebut meliputi tenaga manusia yang terdidik dan terampil,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 12-13.
[20] Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat,* 44-45.
[21] Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat,* 49-50.

organisasi yang terstruktur, peralatan yang memadai, serta unsur pendukung lainnya.[22]

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan ruang hidup tempat hukum berlaku dan dijalankan. Oleh karena itu, setiap warga dituntut untuk mengetahui, memahami, serta menaati hukum dengan kesadaran penuh akan pentingnya aturan tersebut bagi kehidupan bersama. Penegakan hukum sesungguhnya berakar dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan serta menjaga kedamaian dalam pergaulan hidup. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum.[23]

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaaan menurut soerjono Soekanto menyatakan di dalam buku Laurensius Arliman S, mempunyai fungsi yang sangat besar untuk manusia dan Masyarakat, mengatur supaya manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan sikapnya mereka kalau beruhubngan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan Adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dilarang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[22] Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, 56.
[23] Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat,* 60

Hakikatnya kebudayaan yaitu buah budinya, cipta, rasa dan karsa manusia dimana suatu kelompok Masyarakat berada.[24]

2. Pelanggaran Lalulintas

Pelanggaran adalah *overtredingen* dalam konteks hukum dapat dipahami sebagai tindakan yang melanggar ketentuan atau aturan yang berlaku, sehingga pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum. Bambang Poernomo memberikan sudut pandang yang lebih spesifik dengan membedakan antara pelanggaran dan kejahatan. Menurutnya, pelanggaran disebut *politis-on recht*, yaitu tindakan yang menyalahi larangan atau kewajiban yang ditetapkan oleh otoritas negara. Sementara itu, kejahatan disebut *crimineel-on recht*, yakni perbuatan yang bertentangan langsung dengan ketentuan hukum pidana. [25] Dalam ranah lalu lintas, pelanggaran merujuk pada perilaku pengendara kendaraan bermotor, kendaraan umum, maupun pejalan kaki yang tidak sesuai dengan aturan hukum mengenai lalu lintas dan transportasi jalan.

Menurut Elfirda Ade Putri, S.H.,M.H. Pelanggaran dapat dipahami sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, baik yang bersumber dari norma sosial maupun hukum positif. Dalam konteks lalu lintas, pelanggaran terjadi ketika seseorang, baik pengendara kendaraan bermotor, pengguna kendaraan umum, maupun pejalan kaki, dengan sengaja ataupun tidak sengaja mengabaikan ketentuan yang berlaku. Umumnya,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[24] Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat,* 65

[25] Samuel Manik, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Nomor: 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn)" (Skripsi Universitas Medan Area 2022)

pelanggaran lalu lintas menjadi faktor awal terjadinya kecelakaan di jalan raya. Untuk itu, sistem hukum menetapkan berbagai bentuk sanksi sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran. Hukuman paling ringan biasanya berupa teguran atau peringatan agar pengguna jalan lebih disiplin. Sementara itu, pelanggaran yang lebih serius, seperti tidak memiliki kelengkapan dokumen kendaraan, dikenakan sanksi berupa tilang dan denda. Dokumen yang dimaksud antara lain Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).[26]

Dalam pandangan Rinto Raharjo yang dikutip oleh Sri Mulyani dalam skripsinya menyatakan bahwasanya pelanggaran lalu lintas adalah Sebagian besar kecelakaan lalu lintas pada dasarnya disebabkan oleh faktor manusia, khususnya pengguna jalan yang tidak mematuhi aturan yang berlaku. Pelanggaran lalu lintas muncul karena rendahnya kesadaran untuk tertib di jalan serta kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang mengatur lalu lintas.[27] Pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mencakup kewajiban untuk berperilaku tertib serta mencegah segala tindakan yang dapat menghambat, membahayakan keselamatan, dan keamanan lalu lintas maupun angkutan jalan. Selain itu,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Elfirda Ade Putri, *Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya* (Puwokerto Selatan: CV. Pena Persada, 2020), 4.

[27] Sri Mulyani,"Tinjauan Perilaku Anak Dibawah Umur Dalam Berkendara (Studi Kasus Bangkinang Kota Kabupaten Kampar) (Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru)

aturan tersebut juga menekankan larangan terhadap perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada jalan.[28]

Pelanggaran lalu lintas ada berbagai jenis yang biasanya dilakukan oleh orang-orang saat bertransportasi yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah. Salah satu yang sering terjadi adalah:[29]

a. Dalam pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu Menggunakan jalan dengan cara merintangi yang dapat membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
b. Dalam pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu Mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) atau sering di kenal dengan buku KIR yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.
c. Dalam pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM.
d. Dalam pasal 48-50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

[29] Samuel Manik, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Nomor: 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn)" (Skripsi Universitas Medan Area 2022)

tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.

e. Dalam pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
f. Dalam pasal 287 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang yang ada di permukaan jalan.

Pelanggaran lalu lintas adalah tindakan yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam undang-undang lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi: "Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib":

a. Berperilaku tertib; dan/atau
b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas adalah semua tindakan dan perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam regulasi dan hukum lalu lintas, yang dapat menimbulkan masalah bagi keselamatan dan ketertiban lalu lintas serta dapat merusak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

infrastruktur jalan. Karena ketertiban merupakan refleksi dari budaya bangsa, setiap individu memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam menciptakan ketertiban di jalan. Diharapkan masyarakat dapat memahami, melaksanakan, dan mematuhi peraturan yang ada di jalan agar terhindar dari pelanggaran lalu lintas

3. Suporter Sepakbola

Dalam pertandingan sepak bola tentu ada adanya para suporter, yang merupakan salah satu elemen penting dari permainan ini. Para suporter ini umumnya memiliki rasa cinta dan kesetiaan yang tinggi terhadap tim yang mereka dukung. Melihat aktivitas yang dilakukan oleh kelompok penggemar ketika menyaksikan pertandingan sepak bola, terdapat dua aspek yang terlihat, yaitu sebagai sumber hiburan dan sebagai penyebab kerusuhan.

Menurut Iswandi Saputra suporter adalah Penonton dalam pertandingan sepak bola adalah mereka yang memberikan dukungan kepada sebuah klub yang sedang berlaga. Dukungan tersebut bisa datang dari penggemar resmi klub maupun dari individu yang bukan penggemar, tetapi hadir karena rasa simpati atau ketertarikan sesaat terhadap pertandingan.[30] Suporter di Indonesia saat ini berada dalam fase yang berkembang. Selama lima tahun terakhir, telah muncul berbagai kelompok suporter yang terorganisir. Ini merupakan fenomena yang membawa dampak sangat positif bagi kemajuan sepak bola di tanah air. Kehadiran

[30] Iswandi Syahputra, *Pemuja Sepak Bola* (Jakarta: PT Gramedia, 2016), 27.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kelompok suporter ini telah mengubah cara dukung dan tingkah laku penonton di stadion. Secara keseluruhan, hal ini memberikan pengaruh pada industri sepak bola di Indonesia yang menjadi lebih hidup dan berwarna. Suporter sepak bola adalah individu yang memberikan dukungan secara aktif. Dalam konteks sepak bola, suporter menunjukkan dukungan dengan didasari oleh rasa cinta dan semangat yang besar terhadap tim. Suporter sepak bola memiliki perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan suporter dari jenis olahraga lainnya, perbedaan tersebut tampak dari jumlah suporter yang sangat banyak. Mereka memiliki semangat yang sangat tinggi, bahkan bisa sampai berlebihan dan melampaui batas.

Suporter sepak bola merupakan elemen yang krusial dalam dunia sepak bola. Dengan pengelolaan yang tepat, suporter bisa menjadi aset berharga bagi seorang pemain, berfungsi sebagai pemain kedua yang memberikan semangat, lambang kebanggaan tim karena kreativitas dan loyalitasnya, dan jika seluruh potensi tersebut dapat dimanfaatkan, maka ini akan menjadi daya tarik. Hal ini berkontribusi pada kemenangan dan kehormatan bagi tim dan para pemain sepak bola. Jika hadirnya suporter sudah menjadi bagian dari kultur sepak bola, maka bisa dipastikan tidak akan ada pemain yang bertanding tanpa adanya suporter. Para suporter sepak bola terdiri dari sejumlah individu, sering kali berada di lokasi yang sama, terkadang tidak saling mengenal, dan sangat peka terhadap rangsangan dari luar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut pradikta Andi Alvat Suporter sendiri memiliki tiga peran penting bagi eksitensi sebuah klub sepak bola. Pertama, peran moril suporter secara normatif adalah memberikan dukungan penuh kepada klub kesayangannya, baik ketika bertanding di kandang maupun di luar kandang. Pada titik inilah peran moril suporter benar-benar dijalankan. Kedua, terdapat peran materil, yang dapat diwujudkan secara langsung melalui pembelian tiket pertandingan atau merchandise untuk memperkuat kondisi finansial klub. Selain itu, peran materil juga dapat muncul secara tidak langsung, yakni melalui kontribusi suporter yang meningkatkan daya tawar serta nilai jual klub di mata sponsor maupun investor. Ketiga, suporter memiliki peran konstruktif yang terbagi dalam dua dimensi. Dimensi internal berupa sikap kritis terhadap kebijakan klub agar setiap keputusan yang diambil tetap berorientasi pada terciptanya iklim sepak bola yang profesional dan berprestasi. Sedangkan dimensi eksternal diwujudkan melalui sikap kritis suporter terhadap pihak di luar klub, misalnya kepada PSSI sebagai pemegang otoritas sepak bola nasional, demi menjaga eksistensi klub kesayangan maupun perkembangan dunia persepakbolaan secara umum.[31]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Suporter adalah nyawa bagi eksitensi sebuah klub, kekuatan klub sepak bola itu ada pada suporter. Selama masih ada suporter yang fanatic, *massif* dan *militant* eksitensi sebuah klub sepak bola niscaya akan terus bisa

[31] Pradikta Andi Alvat, *Menguak Tabir Sepak Bola Indonesia* (Rembang: Guepedia, 2020). 26.

survive.[32] Peran para suporter selain mendukung timnya, juga memberikan manfaat bagi klub sepak bola itu sendiri. Pembelian tiket stadion oleh para penggemar atau penonton sangat bermanfaat sebagai pendapatan untuk klub sepak bola tersebut, sehingga tidak dapat disangkal bahwa penggemar atau penonton merupakan sumber pendapatan bagi seluruh klub sepak bola itu di samping dari sponsor.[33]

4. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum pada dasarnya merupakan ukuran sejauh mana hukum mampu mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mengatur dan menertibkan perilaku masyarakat. Teori ini tidak hanya menilai keberhasilan penerapan hukum, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan hukum gagal dijalankan. Faktor tersebut bisa berasal dari substansi hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum masyarakat, maupun tingkat kesadaran hukum warga. Dengan demikian, efektivitas hukum menjadi indikator penting untuk menilai apakah suatu aturan benar-benar berfungsi dalam kehidupan sosial atau hanya berhenti sebagai norma tertulis.[34] Efektivitas juga bisa diartikan sebagai pengukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan. Teori efektivitas hukum pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman mengenai sikap dan perilaku yang dianggap tepat. Dalam pendekatan normatif, metode berpikir yang digunakan bersifat deduktif-rasional, sehingga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[32] Pradikta Andi Alvat, *Menguak Tabir Sepak Bola Indonesia,* 27-28.

[33] Vita Frandiantika, Perilaku Suporter Sepak Bola PSIM YOGYAKARTA, *Jurnal Pendidikan Dasar Dinamika,* Vol. 6,(2), (2014), 305.

[34] Mardani, *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer* (Jakarta: Kencana, Prenada Media Grub, 2024), 328.

menghasilkan pola pikir yang cenderung dogmatis. Sebaliknya, terdapat pandangan lain yang melihat hukum sebagai perilaku yang teratur. Pendekatan ini menggunakan metode induktif-empiris, di mana hukum dipahami sebagai tindakan yang dilakukan secara berulang dalam bentuk yang sama untuk mencapai tujuan tertentu.[35]

Menurut Achmad Ali, untuk mengetahui sejauh mana hukum dapat dikatakan efektif, hal pertama yang harus diukur adalah tingkat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Jika sebagian besar pihak yang menjadi sasaran aturan tersebut menaati ketentuan hukum, maka aturan tersebut dapat dianggap efektif. Namun demikian, efektivitas hukum tidak berhenti pada sekadar ditaati atau tidaknya aturan, melainkan juga dapat ditinjau lebih jauh mengenai derajat keefektivitasannya. Kepatuhan seseorang terhadap hukum biasanya dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, yang dapat bersifat *compliance* (ketaatan karena adanya tekanan atau sanksi), *identification* (ketaatan karena adanya rasa keterikatan atau hubungan dengan pihak yang menetapkan aturan), maupun *internalization* (ketaatan karena aturan tersebut dianggap sesuai dengan nilai dan keyakinan pribadi).[36]

Efektivitas Hukum adalah konsep yang berkaitan dengan kemampuan sistem hukum untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan atau diamanatkan oleh masyarakat atau pemerintah. Ini melibatkan upaya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Mardani, *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, 327.

[36] Mardani, *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, 329.

untuk menjembatani kesenjangan antara idealisme hukum (apa yang diharapkan dari hukum) dan realitas (bagaimana hukum diterapkan dan dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari). Dalam pengantar ilmu hukum, efektivitas hukum menjadi fokus dalam memahami bagaimana hukum beroperasi dalam praktik.[37] Menurut Anthony Allot, Teori efektivitas hukum menjelaskan bahwa hukum akan dianggap efektif apabila tujuan keberadaannya dan penerapannya mampu mencegah terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan serta menghilangkan potensi kekacauan. Hukum yang efektif pada dasarnya memungkinkan rancangan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dalam praktik. Konsep efektivitas hukum menurut Anthoni Allott menekankan pada aspek perwujudannya, yakni sejauh mana aturan yang dirancang dapat benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan sosial masyarakat.[38]

5. Hukum Pidana Islam

Tindak pidana berdasarkan konsep Hukum Pidana Islam, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang muslim (*mukallaf*) yang melanggar ketentuan syariat. Menurut Hukum Pidana Islam, seseorang tidak bertanggung jawab kecuali terhadap jarimah yang telah diperbuatnya sendiri dan bagaimanapun juga seseorang tidak bertanggungjawab atas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[37] Nur Arifudin, *Pengantar ilmu hukum* (Sumatra Barat: CV. Gita Lentera, 2024), 28.
[38] Mardani, *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer* (Jakarta: Kencana, Prenada Media Grub, 2024), 328.

perbuatan jarimah orang lain. Prinsip tersebut berkali-kali dilandaskan dalam Al-Qur'an Q.S. Fathir (35): 18 yang berbunyi:[39]

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰىۗ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰىۗ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَۗ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

> Artinya: "Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan shalat. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu)." (Q.S.Fahtir (35):18).[40]

Untuk mengklasifikasikan jenis tindak pidana, hukum Islam membagi ke dalam beberapa kategori utama: *jarimah*, *qisas*, *hudud*, dan *ta'zir*. *Jarimah* merupakan istilah umum yang mencakup seluruh bentuk tindak pidana. *Hudud* adalah hukuman yang ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis, seperti hukuman bagi pencurian, zina, atau minum khamar. *Ta'zir* adalah hukuman yang bentuk dan kadarnya ditentukan oleh penguasa atau hakim, biasanya untuk perbuatan yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* maupun *qisas*. Hukum pidana Islam mengenal klasifikasi jarimah ke dalam tiga kategori utama, yaitu *qisas, hudud, dan ta'zir*. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan tujuan penegakan hukum Islam diantaranya :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[39] Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam* (Tangerang Selatan, 2018), 98.
[40] Syaamil Quran, *Mushaf Tilawah Umm Ayman* (Bandung: Syaamil Quran,2007), 438.

a. *Jarimah Qisas*

Jarimah ini lebih menekankan pada prinsip keadilan retributif. Hukuman dijatuhkan setara dengan perbuatan pelaku terhadap korban, seperti nyawa dibalas dengan nyawa atau anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Konsep ini menegaskan keseimbangan antara hak korban dan tanggung jawab pelaku.[41] Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa yang dimaksud dengan al afwu (memaafkan) adalah menerima diyat sebagai ganti hukum qisas.[42]

b. *Jarimah Hudud*

Jarimah ini bersifat normatif dan absolut karena hukuman telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis. Tujuannya adalah menjaga ketertiban sosial serta mencegah pelanggaran terhadap larangan Allah. Jenis-jenis hudud mencakup zina, qadzf, meminum khamar, pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad. Dari segi hak, hudud terbagi menjadi hak Allah dan hak manusia, sehingga penerapannya tidak hanya melindungi individu tetapi juga menjaga kepentingan umum. [43] sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2022), 4-5.
[42] Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam* (Tangerang Selatan, 2018), 33
[43] M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2022). 13-16.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Q.S Al-Maidah (5): 38)[44]

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ini bersifat fleksibel karena tidak memiliki ketentuan hukuman yang eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Penjatuhan sanksinya bergantung pada kebijakan penguasa atau hakim sesuai tingkat pelanggaran. Tujuan utama ta'zir adalah mendidik pelaku, memberikan efek jera, serta menjaga kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus cermat dalam menentukan hukuman agar tetap proporsional dan relevan dengan dampak perbuatan terhadap kepentingan umum.[45]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut Pandangan M. Nurul Irfan Hukum Pidana Islam merupakan salah satu cabang dari hukum Islam atau *fiqh*, yang secara umum menjadi disiplin ilmu tentang syariah.[46] Ajaran pokok dalam Islam mencakup tiga aspek utama, yaitu iman, Islam, dan ihsan, atau dalam istilah lain akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga aspek tersebut kemudian melahirkan cabang ilmu yang berbeda: ilmu tauhid untuk

[44] Syaamil Quran, *Mushaf Tilawah Umm Ayman* (Bandung: Syaamil Quran,2007), 114
[45] M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 1
[46] M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2016), 1

membahas iman atau akidah, ilmu fiqh untuk membahas syariah, serta ilmu tasawuf untuk membahas ihsan atau akhlak. Dalam kerangka ini, Hukum Pidana Islam dipahami sebagai bagian dari syariat Allah yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Secara materiil, syariat Islam mengandung kewajiban mendasar yang harus dijalankan oleh setiap individu sebagai bentuk pengabdian dan kepatuhan terhadap ketentuan Ilahi.

Hukum Pidana Islam diterapkan oleh Nabi untuk seluruh masyarakat, baik yang beragama Islam maupun yang tidak. Pelaksanaan hukuman bagi orang non muslim tercantum dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir Ibnu Abdillah, di mana Rasulullah SAW mengadili Ma'iz bin Malik, seorang pria dari suku Aslam, serta seorang pria beragama Yahudi dan seorang wanita dari Juhainah dengan rajam. Selain itu, Nabi memberikan berbagai hukuman bagi beberapa tindakan kriminal seperti pencurian, tuduhan zina, pembunuhan, dan perampokan, yang semua itu berdasarkan wahyu dari Al-Qur'an. Tindakan Nabi ini kemudian diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar. Misalnya, pada waktu kepemimpinan Abu Bakar, kasus pelanggaran terkait minuman keras diadili dengan hukuman yang sama seperti yang diterapkan oleh Nabi, yaitu dengan empat puluh kali cambukan.[47]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Tanggerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 2-3.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang mengandalkan penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis hukum melalui wawancara, dan dokumentasi. Penelitian hukum empiris, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *empirical legal research* dan dalam bahasa Belanda disebut *empirisch juridisch onderzoek*, adalah salah satu jenis penelitian hukum yang fokus pada analisis dan kajian tentang penerapan hukum dalam masyarakat.[48] Penelitian empiris pada dasarnya adalah penelitian yang berangkat dari realitas atau pengalaman langsung di lapangan.[49] Fokusnya terletak pada pengamatan terhadap fenomena sosial maupun hukum sebagaimana terjadi, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran faktual mengenai objek penelitian. Hasil penelitian empiris biasanya dituangkan dalam bentuk uraian naratif yang menjelaskan kondisi nyata, sehingga dapat digunakan untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik, bukan hanya dalam tataran normatif.

Pemilihan jenis penelitian ini disesuaikan dengan fokus isu hukum yang dikaji, yaitu implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan suporter sepak bola di Kabupaten Lumajang, faktor-faktor

[48] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Univerity Press, 2020), 80.
[49] Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian* (Banguntapan Bantul-Jogjakarta: KBM Indonesia Anggota IKAPI, 2022), 6.

yang memengaruhi terjadinya pelanggaran tersebut, serta pandangan hukum pidana Islam terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter di wilayah tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundangan-undangan. Pendekatan sosiologi hukum adalah cara untuk menganalisis reaksi dan interaksi yang muncul ketika sistem norma diterapkan dalam masyarakat. Selain itu, terdapat juga pendekatan sosiologi terhadap hukum, yang menggambarkan perilaku masyarakat yang konsisten, telah menjadi bagian dari kelembagaan, dan memperoleh legitimasi secara sosial.[50] Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang diterapkan dengan memeriksa seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani.[51]

Pendekatan sosiologi hukum membantu menganalisis interaksi masyarakat, termasuk penerimaan terhadap keadilan restoratif, serta legitimasi sosial yang mendukung penerapannya. Sementara itu, pendekatan perundangan-undangan relevan untuk meninjau pandangan hukum pidana islam terhadap pelangaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola di Kabupaten Lumajang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Univerity Press, 2020), 87-88.

[51] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 122

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung. Dalam penelitian ini, Polres Lumajang dipilih sebagai lokasi utama untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola di Kabupaten Lumajang. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada kewenangan penting yang dimiliki lembaga ini dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Lokasi penelitian ini dipandang relevan untuk memperoleh data empiris mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola di Kabupaten Lumajang. Polres Lumajang juga menjadi tempat strategis untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran tersebut. Melalui penelitian di lokasi ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran nyata mengenai praktik penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola di Kabupaten Lumajang.

D. Subyek Penelitian

Menurut Moleong, informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, dan subjek penelitian adalah sumber yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti oleh penulis. Subjek penelitian adalah unsur yang memiliki keterkaitan langsung dengan masalah yang diteliti dan menjadi sumber utama dalam memperoleh data penelitian. Oleh karena itu, subjek penelitian berperan sebagai pusat perhatian dalam proses pengumpulan data, karena dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

merekalah informasi yang relevan dapat diperoleh untuk menjawab pertanyaan penelitian.[52] Sedang subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Polres Lumajang.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yang diantaranya yaitu :

1. Sumber Data Primer

 Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama penelitian. Pengumpulan data ini umumnya dilakukan melalui responden, informan, atau narasumber. Dalam penelitian hukum empiris, data primer identik dengan data lapangan, yakni informasi yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam permasalahan yang diteliti. Responden merupakan individu atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dan memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang diteliti. Informan adalah individu yang menyampaikan data dan informasi sesuai dengan pengetahuan serta pengalamannya, sehingga berperan penting dalam menyediakan data kualitatif yang dibutuhkan. Sedangkan narasumber adalah pihak yang memberikan pandangan atau pendapat mengenai objek penelitian. Narasumber tidak termasuk dalam unit analisis, melainkan berfungsi sebagai pengamat yang memberikan perspektif tambahan terhadap permasalahan yang dikaji.[53] Sumber data yang didapatkan oleh peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] Mochamad Nashrullah, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2023), 19-20.

[53] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Univerity Press, 2020), 89.

berasal dari wawancara Polres Lumajang, Suporter Sepak Bola, dan Masyarakat setempat.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih mendalam terhadap data primer. Penjelasan tersebut dapat dicapai dengan cara memberikan klarifikasi, mendukung, dan memperkuat bahan hukum primer yang ada, seperti buku, artikel ilmiah dan makalah, sehingga memungkinkan untuk dilakukan analisis dan konstruksi yang lebih intensif dan mendalam.[54] Data sekunder yang peneliti gunakan yaitu:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam setiap penelitian, karena tujuan utamanya adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam yang dapat mendukung analisis serta kesimpulan penelitian. Tanpa pengumpulan data yang tepat dan valid, hasil penelitian tidak akan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam proses pengumpulan data, peneliti memilih berbagai teknik atau metode yang dianggap paling sesuai dengan tujuan dan konteks penelitian. Beberapa teknik yang sering digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

1. Wawancara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[54] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan langsung antara peneliti dan narasumber yang memiliki pengetahuan atau informasi terkait topik penelitian. Tujuan dari wawancara adalah menggali pemahaman yang lebih mendalam dari narasumber mengenai permasalahan yang diteliti, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan kaya untuk mendukung analisis penelitian. Proses wawancara ini dapat dilakukan Wawancara terstruktur merupakan metode pengumpulan data dimana pewawancara telah menyiapkan susunan pertanyaan secara sistematis dan tertulis sebelum wawancara dimulai. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan fleksibel sesuai dengan dinamika di lapangan.[55] Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan pihak Polres Lumajang untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola di Kabupaten Lumajang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengakses berbagai dokumen resmi yang dapat memberikan bukti otentik dan valid mengenai topik penelitian. Teknik ini mencakup kegiatan pencarian, pengumpulan, serta analisis terhadap dokumen yang relevan, seperti arsip, laporan resmi, peraturan perundang-undangan, dan berbagai

[55] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 140.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dokumen lain yang berkaitan dengan isu penelitian.[56] Bentuk dokumentasi sendiri terdiri atas dua macam, yaitu pengelompokan data yang hendak dicari serta penentuan variabel yang informasinya akan dikumpulkan. Dengan demikian, dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelengkap, tetapi juga sebagai metode sistematis untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian.[57]

F. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan melalui sejumlah prosedur yang disesuaikan dengan objek penelitian serta dikaitkan dengan teori dan kerangka berpikir yang relevan. Secara umum, analisis data empiris mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Karena penelitian empiris biasanya menghasilkan informasi yang sangat banyak dan beragam, maka model analisis yang digunakan pun bervariasi sesuai dengan karakteristik objek penelitian. Oleh sebab itu, pendekatan analisis harus selalu diselaraskan dengan topik penelitian agar hasil yang diperoleh tetap relevan dan akurat.[58] Pendekatan yang digunakan tentunya diselaraskan dengan topik penelitian yang sedang dibahas. Proses analisis data ini melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu:

1. Deskriptif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta 2019), 240.

[57] Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian* (Banguntapan Bantul-Jogjakarta: KBM Indonesia Anggota IKAPI, 2022), 47.

[58] Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, 49.

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau uraian mengenai subjek maupun objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak melakukan penilaian atau pembenaran terhadap hasil penelitian, melainkan hanya menyajikan deskripsi apa adanya.

2. Evaluatif

Pada analisis evaluatif, peneliti melakukan justifikasi atas temuan penelitian yang diperoleh. Penilaian diberikan untuk menentukan apakah hipotesis atau teori hukum yang diajukan dapat diterima ataupun ditolak berdasarkan hasil penelitian tersebut.

3. Preskriptif

Analisis preskriptif berfungsi untuk menyusun argumentasi atas temuan penelitian yang diperoleh. Pendekatan ini tidak berhenti pada deskripsi fakta semata, melainkan juga mencakup pemberian penilaian serta rekomendasi mengenai benar atau salahnya suatu tindakan, sekaligus menentukan langkah yang seharusnya ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum terhadap peristiwa atau fakta hukum yang ditemukan.[59]

G. Keabsahan Data

Terkait dengan keabsahan data, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang disajikan dalam penelitian benar-benar valid dan autentik sebagai karya ilmiah, tanpa adanya unsur plagiarisme atau penyalinan dari penelitian lain. Keabsahan data merujuk pada tingkat kepercayaan, ketepatan,

[59] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Univerity Press, 2020), 105.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

serta kemampuan data yang dikumpulkan untuk merepresentasikan secara akurat fenomena yang hendak diukur atau diteliti.[60] Keabsahan data dapat diverifikasi dengan membandingkan data dari objek penelitian, sumber-sumber yang digunakan, dan informasi terkait lainnya. Teknik yang digunakan untuk menjamin keabsahan data adalah triangulasi, yaitu dengan melakukan cross-check terhadap berbagai sumber.[61] Berikut teknik triangulasi yang digunakan:[62]

1. **Triangulasi Sumber**

 Triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya. Triangulasi sumber dapat mempertajam daya dapat dipercaya data jika dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh selama perisetan melalui beberapa sumber atau informan Sehingga, sebuah kesimpulan diperoleh dari data yang telah dianalisis dari berbagai sumber oleh periset. Melalui teknik triangulasi sumber, periset berusaha membandingkan data hasil dari wawancara yang diperoleh dari setiap sumber atau informan perisetan sebagai bentuk perbandingan untuk mencari dan menggali kebenaran informasi yang telah didapatkan.

2. **Triangulasi Teknik**

 triangulasi teknik digunakan untuk menguji daya dapat dipercaya sebuah data yang dilakukan dengan cara mencari tahu dan mencari kebenaran data terhadap sumber yang sama melalui teknik yang berbeda. Maksudnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[60] Syaiful Bahri, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023), 173.

[61] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Univerity Press, 2020), 101.

[62] Nurfajriani, Wiyanda Vera, dkk. Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. (Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, September 2024, 10 (17), 826-833), 828-829.

periset menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal ini, periset dapat menyilangkan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian digabungkan menjadi satu untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Triangulasi teknik, berarti mengunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Periset menggunakan observasi pastisipasif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi Waktu ialah bahwa seringkali waktu turut mempengaruhi daya dapat dipercaya data. Misalnya, data yang dikumpulkan di pagi hari dengan teknik wawancara dimana saat itu narasumber masih segar dan belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Maka dari itu, dalam hal pengujian daya dapat dipercaya data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan melakukan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

H. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa tahapan penting yang harus dilalui, dengan metode yang disesuaikan oleh peneliti, antara lain:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Tahap Persiapan (Pra Lapangan)

 Pada tahap ini, peneliti mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian. Langkah ini meliputi penyusunan proposal penelitian, pengurusan perizinan yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian, serta mempersiapkan berbagai keperluan yang akan digunakan selama penelitian di lapangan. Persiapan yang matang bertujuan untuk memastikan proses penelitian berjalan lancar.

2. Tahap Pelaksanaan (Penelitian Lapangan)

 Tahap ini adalah saat peneliti mulai terjun langsung ke masyarakat atau informan yang dianggap memiliki informasi relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan peneliti dengan memanfaatkan berbagai sumber sesuai metode yang telah dirancang sebelumnya. Proses ini biasanya melibatkan interaksi langsung dengan pihak-pihak terkait, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih kaya, mendalam, dan memiliki tingkat akurasi tinggi. Interaksi tersebut tidak hanya memberikan data faktual, tetapi juga membuka ruang untuk memahami konteks sosial maupun hukum yang melatarbelakangi fenomena yang diteliti.

3. Tahap Penyelesaian

 Tahap akhir dalam penelitian ini melibatkan pengelolaan dan penyusunan data yang telah diperoleh. Peneliti merapikan informasi yang dikumpulkan, menganalisisnya, dan menyusun laporan akhir sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bentuk penyelesaian penelitian. Laporan ini menjadi dokumentasi dari seluruh proses dan temuan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kepolisian Resort Lumajang

Kepolisian Resort Lumajang adalah salah satu lembaga pemerintahan yang berperan penting dalam penegakan hukum di wilayah Kabupaten Lumajang. Lembaga ini dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resort Lumajang (Kapolres) AKBP Alex Sandy Siregar, S.I.K. S.H**.,** M.H. Kantor ini berlokasi di Jalan Alun-alun utara, Rogoturnan, Kecamaan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kepolisian Resort Lumajang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukumnya. Kewenangan ini dijalankan oleh satuan lalu lintas (satlantas) polres Lumajang.

Kepolsian Resort Lumajang juga memiliki Visi yaitu "Terwujudnya Polri yang profesional, bermoral, modern, unggul dan dapat dipercaya masyarakat Lumajang guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong". Dan juga memiiki Misi yaitu berfokus pada memastikan keamanan, menegakkan hukum secara efektif, dan membangun hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat. Tugas dan wewenang Kepolisian Resort Lumajang memastikan keamanan dan ketertiban di masyarakat, menjalankan hukum dengan tepat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga masyarakat di wilayah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lumajang, Jawa Timur. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

2. Letak Geografis satlantas

Pada tahap ini ditentukan lokasi tempat berlangsungnya situasi sosial yang menjadi objek penelitian, misalnya sekolah, perusahaan, lembaga pemerintah, jalan raya, rumah, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti memilih Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Lumajang sebagai lokasi penelitian, yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No.108, Veteran, Karangsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67352.

B. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan penting yang harus dilalui dalam suatu penelitian. Tujuan utamanya adalah menampilkan hasil yang relevan dengan fokus permasalahan serta analisis yang dilakukan. Peneliti berupaya menjelaskan temuan lapangan melalui berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara dan dokumentasi, sehingga diperoleh informasi yang konkret terkait isu yang diteliti.Penyajian ini sekaligus mendukung proses eksplorasi dan memperkuat validitas data yang dikumpulkan sepanjang penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini berkaitan dengan Implemenatsi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola, yang didasarkan pada prinsip hukum pidana Islam. Data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan ditempat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kantor satlantas Lumajang, serta dokumentasi dengan kanit jagwali dan unit tilang atau ketua tilang, dan anggota mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan fokus masalah dalam penelitian ini.

1. **Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Suporter Sepak Bola Di Kabupaten Lumajang**

 Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses penerapan diskresi dalam pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya diatur secara ketat oleh norma hukum, melainkan mengandung unsur penilaian subjektif dari aparat yang berwenang. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelaksanaan undang-undang, meskipun dalam praktik di Indonesia kecenderungannya lebih menitikberatkan pada aspek tersebut. Hal inilah yang menjadikan istilah *law enforcement* begitu populer dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.[63] Tujuan penegakan hukum adalah adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan agar aturan yang berlaku dapat diterapkan secara adil, memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat, menciptakan ketertiban sosial, serta mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan.

 Implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun

[63] Nur Solikin, *Hukum Maysarakat Dan Penegakan Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 84-85.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat kepolisian dalam menindak setiap bentuk pelanggaran lalu lintas. Dalam konteks Kabupaten Lumajang, fenomena pelanggaran yang dilakukan oleh suporter sepak bola menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Pelanggaran tersebut diatur secara tegas dalam pasal-pasal Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, macam-macam pelanggaran lalu lintas tersebut diantaranya :

4.2 Macam-macam Pelanggaran Lalulintas

Jenis pelanggaran	Pasal	Denda
Tidak memasang tanda nomor kendaraan bermotor	Pasal 280 *jo* pasal 68 ayat (1)	Pidana Kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00
Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi	Pasal 281 *jo* pasal 77 ayat (1)	Pidana Kurungan 4 bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00
Tidak memenuhi persyaratan dalam memasang kaca sepion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban	Pasal 285 *jo* Pasal 106 ayat (3) *jo* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3)	Pidana kurungan paling lama 1 bulan, denda paling banyak Rp250.000,00
Tidak mematuhi aturan rambu lalu lintas	Pasal 287 *jo* oasal 106 ayat (4) huruf a, dan hururf b	Pidana paling lama 2 bulan, denda paling banyak Rp. 500.000,00
Tidak lengkap surat tanda nomor kendaraan bermotor	Pasal 288 ayat (1) *jo* pasal 106 ayat (5) huruf a	Pidana kurungan paling lama 2 bulan, denda paling banyak Rp500.000,00
Tidak menunjukan	Pasal 188 *jo* pasal	Pidanakurunga paling

surat izin mengemudi	106 ayat (5) huruf b	lama 1 bulan, denda paling bayak Rp250.000,00
Tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda uji lulus berkala untuk mobil ngangkut penumpang	Pasal 288 *jo* pasal 106 ayat (5) huruf e	Pidana kurungan paling lama 2 bulan, denda paling banyak Rp500.000,00
Tidak memakai sabuk keselamatan	Pasal 289 *jo* pasal 106 ayat (6)	Pidana kurungan paling lama 1 bulan, denda paling banyak Rp250.000,00
Tidak mengenakan helm standart nasional indonesia	Pasal 291 ayat (1) *jo* pasal 106 ayat(8)	Pidana kurungan paling lama 1 bulan, denda paling banyak Rp250.000,00
Mengendarai sepeda motor penumpang tidak memakai helm	Pasal 291 ayat (2) *jo* pasal 106 ayat (8)	Pidana kurungan paling lama 1 bulan, denda paling banyak Rp250.000,00
Mengemudi sepeda motor tanpa kereta samping yang mengangkut penumpang lebih dari satu	Pasa 292 *jo* pasal 106 ayat (9)	Pidana kurungan paling lama 1 bulan, denda paling banyak Rp250.000.00
Mengemudi sepeda motor tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari	Pasal 293 ayat (1) *jo* pasal 107 ayat (1)	Pidana kurungan paling lama 1 bulan, denda paling banyak Rp250.000,00
Mengemudi sepeda motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari	Pasal 293 ayat (2) *jo* pasal 107 ayat (2)	Pidana kurungan paling lama 15 hari, denda paling banyak Rp100.000,00
Mengemudi sepeda motor yang akan membelok atau berbalik arah tanpa menyalakan lampu sen	Pasal 294 *jo* pasal 112 ayat (1)	Pidana kurungan paling lama 1 bulan, denda paling banyak Rp250.000,00
Mengemudi sepeda motor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping	Pasal 295 *jo* pasal 112 ayat (2)	Pidana kurungan paling lama 1 bulan, denda paling banyak Rp250.000,00

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tampa meberikan isyarat		
Mengemudi sepeda motor berbalapan di jalan	Pasal 297 *jo* pasal 115 huruf b	Pidana kurungan paling lama 1 tahun, denda paling banyak Rp3000.000,00

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kepolisian Resort Lumajang, Implementasi penegakan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola disampaikan oleh bapak Aulia Dheta selaku Kanit Turjagwali mengatakan : [64]

> "Suporter sepak bola pada saat pertandingan dan setelah pertandingan banyak melakukan konvoi dijalan sehingga menyebabkan kemacetan dijalan dan juga banyak yang melanggar lalu lintas seperti tidak memakai helm, memakai knalpot brong dan banyak pelanggaran lain yang dilakukan oleh suporter."

Hasil wawancara tersebut didukung dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Fendyk Rendyanto selaku Unit Tilang atau Kepala Tilang mengenai pelanggaran yang dilakukan suporter sepak bola di Kabupaten Lumajang bahwa : [65]

> "Pelanggaran oleh pihak suporter tidak jauh berbeda dari kota-kota lain, hampir sepenuhnya sama yang dilakukan seperti melakukan konvoi dijalan yang menyebabkan jalan di kota macet, sehingga dapat merugikan banyak masyarakat, tidak hanya itu hal-hal seperti pelanggaran tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas juga banyak dilakukan oleh suporter sepak bola".

Pemaparan yang disampaikan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Lumajang membenarkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh suporter sepak bola sehingga bukan hanya tidak mematuhi peraturan lalu lintas saja, akan tetapi juga memberikan dampak kemacetan yang

[64] Aulia Dheta, Diwawancarai Oleh Penulis, 7 Oktober 2025.
[65] Fendyk Rendyanto, Diwawancarai Oleh Penulis, 7 Oktober 2025

dirasakan oleh masyarakat pengguna lalu lintas. Maka dari itu upaya yang dilakukan sebagai bentuk dari penerapan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh suporter sepak bola dalam wawancara ini Bapak Aulia Dheta selaku Kanitor Jagwali menjelaskan bahwa: [66]

> "Suporter yang berkonvoi di setiap wilayah di sekat atau di tahan terlebih dahulu. Dan di setiap wilayah tertentu ada aparat kepolisian untuk menjaga ketertiban suporter dan di arahkan ke tempat mana yang tidak ke padatan supaya suporter itu masuk dan keluar ke stadion tidak barengan. Dan suporter yang motornya memakai knalpot brong itu di bawa ke satlantas untuk melengkapi dengan knalpot yang standart. Melakukan penyuluhan ke sekolah sebulan empat kali yaitu yang di sosialisi operasional, kamsel, regident. Dan juga melakukan peneguran, memberi pengamanan kepada suporter yang mebuat kerusuhan dan memberikan penilangan kepada suporter tertentu. Dan apabila suporter yang membuat kerusuhan tersebut melakukan lebih dari satu pelanggaran lalu lintas maka seluruh pelanggaran tersebut akan dicatat dalam berkas tilang. Motor milik pengendara akan dibawa oleh pihak polres dan pengendara akan dikenakan denda. Namun demikian, penetapan besaran denda bukan ditentukan oleh petugas dilapangan, melainkan diputuskan oleh pengadilan".

Pernyataan mengenai bagaimana bentuk dari penerapan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian didukungan dengan penjelasan Bapak Fendyk Rendyanto selaku Unit Tilang atau Kepala Tilang juga mengatakan bahwa :[67]

> "Suporter yang melakukan konvoi dilakukan edukasi dan tidak lupa melakukan pengawalan juga. Polisi melakukan edukasi kepada ketua suporter atau *(capo)*, melakukan sebuah teguran atau peringatan kepada suporter".

[66] Aulia Dheta, Diwawancarai Oleh Penulis, 7 Oktober 2025.
[67] Fendyk, Diwawancarai Oleh Penulis, 7 Oktober 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Lumajang jika ditinjau berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memang sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Akan tetapi, bentuk dari penerapan penegakan hukum yang dirasakan oleh warga masyarakat sekitar ataupun pengguna jalan seringkali tidak sepenuhnya terlaksana dengan maksimal. Penjelasan yang diberikan oleh pihak Kepolisian Resort Lumajang mengenai beberapa pelanggaran yang sering dilakukan sehingga menjadi penyebab sering terjadinya kemacetan yang ditimbulkan oleh suporter bola di Kota Lumajang juga dibenarkan oleh Bapak Nisek selaku warga lokal Kota Lumajang dalam wawancara mengatakan : [68]

> "Setiap kali ada pertandingan besar, terutama yang melibatkan tim kesayangan, banyak suporter yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Mereka sering tidak memakai helm, berboncengan lebih dari dua orang. Selain itu, konvoi kendaraan yang dilakukan secara berlebihan juga sering menimbulkan kemacetan parah di jalan utama kota. Hal ini jelas mengganggu pengguna jalan lain dan membahayakan keselamatan karena seringkali para suporter mengendarai sepeda motor dengan berjajar di ruas jalan lebih dari satu sepeda motor."

Hasil wawancara tersebut menimbulkan pertanyaan baru bagi peneliti terhadap pandangan masyarakat terkait dengan seringnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola. Hasil

[68] Nisek, Diwawancari Oleh Penulis, 3 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

wawancara di atas juga ditambahkan oleh Bapak Nisek dengan mengatakan bahwa :[69]

> "Menurut saya, pelanggaran lalu lintas sering terjadi di kalangan suporter karena mereka terbawa *euforia* pertandingan. Saat konvoi, rasa semangat dan kebersamaan membuat mereka kurang peduli dengan aturan di jalan. Banyak yang menganggap melanggar aturan seperti tidak pakai helm atau berboncengan lebih dari dua orang itu hal biasa, asal bisa ikut meramaikan suasana. Selain itu, jumlah suporter yang sangat banyak membuat pengawasan polisi jadi terbatas, sehingga banyak pelanggaran yang tidak langsung ditindak. Jadi faktor utama penyebabnya adalah kurangnya kesadaran suporter terhadap pentingnya keselamatan, ditambah budaya konvoi yang sudah dianggap tradisi."

Keterangan yang disampaikan oleh warga lokal Kota Lumajang diatas, dapat dipahami bahwa pelanggaran lalu lintas di kalangan suporter sepak bola, bukan semata karena ketidak tahuan terhadap aturan, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor *euforia* dari pertandingan dan budaya konvoi. Suporter cenderung mengabaikan aturan lalu lintas seperti penggunaan helm, berboncengan lebih dari dua orang, atau melanggar rambu karena merasa kebersamaan dan semangat mendukung tim lebih penting dari pada ketertiban yang dilakukan di jalan. Selain itu, jumlah masa suporter yang besar membuat pengawasan aparat kepolisian menjadi terbatas. Keterbatasan fasilitas dan personel menyebabkan banyak pelanggaran yang tidak bisa secara lanngsung ditindak, sehingga perilaku melanggar hukum seolah dianggap hal yang wajar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] Nisek, Diwawancari Oleh Penulis, 3April 2026

Anggapan masyarakat terkait konvoi yang dilakukan oleh suporter sebagai tradisi memberikan pandangan bahwa kegiatan tersebut memberikan pengaruh terhadap kelancaran lalu lintas di Kota Lumajang. Hal ini diperjelas dengan hasil wawancara yang diberikan oleh Bapak Gunawan sebagai pengendara lalu lintas sekaligus warga lokal Kota Lumajang bahwa:[70]

> "Ya jelas sekali bahwa kegiatan konvoi yang dilakukan oleh suporter bola sangat berpengaruh terhadap kondisi lalu lintas di Kota Lumajang. setiap kali ada pertandingan besar, jalanan jadi penuh dengan rombongan motor dan mobil suporter. Mereka sering berkendara secara bergerombol, kadang menutup jalan utama, sehingga pengguna jalan lain sulit lewat. Akibatnya terjadi kemacetan panjang, bahkan sampai mengganggu aktivitas masyarakat yang sedang bekerja atau berpergian. Selain itu dikarenakan banyaknya suporter yang tidak tertib, kondisi lalu lintas jadi semakin semrawut dan rawa kecelakaan."

Keterangan tambahan juga diberikan oleh Bapak Gunawan sebagai pengendara lalu lintas sekaligus warga lokal Kota Lumajang yang mengatakan :[71]

> "Kalau menurut saya, sebenarnya suporter itu sudah tahu aturan lalu lintas, seperti wajib pakai helm, tidak boleh berboncengan lebih dari dua orang, dan harus taat pada rambu lalu lintas. Tapi kenyataannya banyak yang melanggar dan lebih mementingkan kebersamaan pada saat konvoi daripada keselamatan. Jadi bisa dibilang pemahaman ada, akan tetapi kesadaran untuk mentaati masih kurang. Akibatnya pelanggaran masih terjadi sehingga sangat memungkinkan membahayakan diri sendiri maupun orang lain."

Hasil dari wawancara diatas diperjelas dengan penjelasan yang diberikan oleh Affan selaku suporter sepak bola dengan membenarkan

[70] Gunawan, Diwawancari oleh Penulis, 3 April 2026
[71] Gunawan, Diwawancarai Oleh Penulis, 3 April 2026

adanya pemahaman terhadap aturan lalu lintas akan tetapi kurangnya kesadaran untuk mentaati atauran yang ada, penjelasan tersebut disampaikan dalam wawancara :[72]

> "Kalau jujur, banyak dari kami suporter sebenarnya belum terlalu mikir soal aturan lalu lintas. Kami tahu ada aturan, akan tetapi kalau sedang konvoi rasanya lebih penting ikut ramai – ramai, teriak yel – yel, dan menunjukkan dukungan ke tim kami. Pakai helm atau tertib di jalan kadang bikin ribet apalagi kalau konvoi rame. Jadi pelanggaran ittu sering terjadi, bukan karena nggak tahu akan tetapi karena merasa aturan itu menghambat keseruan yang sedang kami suporter lakukan."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa pelanggaran lalu lintas yang terjadi bukan karena para suporter tidak mengetahui terhadap aturan lalu lintas yang ada, akan tetapi karena *euforia* pertandingan dan tradisi konvoi yang sudah menjadi kebiasaan. Mereka menganggap bahwa aturan lalu lintas terkadang menghambat keseruan, sehingga lebih memilih fokus pada kebersamaan dan ekspresi dukungan kepada tim mereka. Namun di sisi lain, suporter juga menyadari akan adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pihak kepolisian, seperti halnya jumlah personel dan kendaraan patroli membuat pengawasan tidak maksimal. Sehingga mengakibatkan banyak pelanggaran yang lolos tanpa pendindakan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa faktor internal (kesadaran suporter) dan faktor eksternal (keterbatasan fasilitas aparat) memiliki kesamaan dalam pengaruh yang terjadi terhadap kondisi lalu lintas di Kota Lumajang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[72] Muhammad Affan, Diwawancarai Oleh Penulis, 2 April 2026

Seperti yang disampaikan oleh Affan suporter sepak bola yang menjelaskan bahwa:[73]

> "Menurut saya jumlah polisi yang turun ke jalan pada saat terjadinya konvoi masih terlalu sedikit dibandingkan dengan massa yang ikut. Misalnya, kalau suporter yang konvoi bisa mencapai ratusan bahkan ribuan orang, polisi yang berjaga biasanya hanya belasan sampai puluhan. Kendaraan patroli juga terbatas, paling hanya satu atau dua mobil dan beberapa motor. Dengan kondisi seperti itu, jelas aparat merasa kewalahan mengatur arus lalu lintas dan menertibkan pelanggaran yang terjadi. Akhirnya banyak suporter yang merasa bebas karena tahu polisi tidak bisa mengawasi semua rombongan sekaligus. Jadi memang fasilitas yang ada belum cukup untuk mengimbangi jumlah massa suporter yang besar."

Keterangan diatas mengenai kurangnya sarana dan prasana yang dimiliki oleh pihak kepolisian juga dibenarkan oleh Bapak Yanto selaku warga lokal Kota Lumajang yang mengatakan bahwa :[74]

> "Kalau saya biasanya melihat ketika polisi menertibkan suporter ketika konvoi menurut saya kurang maksimal, terkadang penertiban yang dilakukan oleh polisi yang jumlahnya lebih sedikit dari massa suporter mengakibatkan suporter yang melanggar lalu lintas bisa lolos begitu saja."

Keterangan tambahan juga diberikan oleh Bapak Yanto selaku warga lokal Kota Lumajang yang mengatakan bahwa :[75]

> "Menurut saya, masalahnya bukan hanya fasilitas yang terbatas, tapi juga cara penggunaannya. Polisi biasanya jumlahnya sedikit, hanya belasan orang dengan satu mobil patroli dan beberapa motor. Kalau koordinasi dan pengawasannya lebih rapi, pelanggaran bisa lebih terkendali. Jadi memang fasilitas kurang, tapi kesiapan dan cara kerja aparat juga sangat berpengaruh pada penegakan hukum lalu lintas."

Pernyataan yang telah disampaikan di atas memberikan penjelasan bahwa keterbatasan fasilitas memang menjadi masalah, tetapi

[73] Muhammad Affan, Diwawancarai Oleh Penulis, 2 April 2026
[74] Yanto, Diwawancarai Oleh Penulis, 3 April 2026
[75] Yanto, Diwawancarai Oleh Penulis, 3 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

faktor utama bukan hanya jumlah personel atau kendaraan, melainkan juga bagaimana fasilitas itu digunakan. Selain itu permasalahan penegakan hukum lalu lintas tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan fasilitas, melainkan juga terkait dengan efektivitas pemanfaatan sarana yang tersedia serta kesiapan aparat dalam menjalankan tugas. Penambahan personel atau kendaraan patroli tidak cukup untuk menjamin optimalisasi penegakan hukum apabila tidak disertai dengan koordinasi dan strategi pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, solusi yang relevan perlu diarahkan pada aspek budaya suporter yakni bagaimana ekspresi dukungan dapat difasilitasi melalui mekanisme yang tertib dan sesuai aturan, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran lalu lintas. Hal ini disampaikan oleh Bapak Yanto selaku warga lokal Kota Lumajang mengatakan :[76]

> "Karena itu, menurut saya budaya konvoi suporter perlu diarahkan supaya tetap bisa mengekspresikan dukungan tanpa melanggar aturan. Misalnya, klub dan komunitas suporter bisa bekerja sama dengan polisi untuk menentukan rute khusus, membatasi jumlah kendaraan, atau mengatur jadwal keberangkatan. Selain itu, ekspresi dukungan bisa dialihkan ke kegiatan resmi seperti parade di lapangan atau acara nonton bareng. Dengan cara ini, semangat suporter tetap tersalurkan, tapi tidak mengganggu lalu lintas dan lebih aman bagi masyarakat."

Keterangan diatas juga dibenarkan oleh Raihan salah satu suporter sepak bola juga memberikan penjelasan bahwa : [77]

> "Karena saya sebagai salah satu suporter sepak bola, jadi menurut saya cara mengarahkan budaya konvoi bukan dengan melarang sepenuhnya, tapi memberi ruang yang jelas untuk kami

[76] Yanto, Diwawancarai Oleh Penulis, 3 April 2026
[77] Raihan Firdaus, Diwawancarai Oleh Penulis, 2 April 2026

> berekspresi. Misalnya, klub bisa menyiapkan titik kumpul resmi sebelum pertandingan, lalu dari sana kami berangkat bersama dengan pengawalan polisi. Kalau ada aturan rute khusus atau batas waktu konvoi, kami bisa menyesuaikan. Yang penting, ada wadah resmi supaya semangat kami tetap tersalurkan, tapi tidak dianggap mengganggu lalu lintas."

Sebagai suporter, pandangan yang muncul menekankan pentingnya adanya ruang resmi untuk mengekspresikan dukungan, seperti titik kumpul yang terorganisir dan pengawalan dari aparat kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan polisi bukan hanya diperlukan dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam mengatur arus lalu lintas saat terjadi keramaian suporter. Dengan demikian, pembahasan dapat diarahkan pada bagaimana sikap aparat kepolisian dalam mengelola lalu lintas ketika menghadapi konsentrasi massa suporter. Hal ini diperoleh dari wawancara oleh Raihan salah satu suporter sepak bola menjelaskan bahwa :[78]

> "Kalau ada keramaian suporter, biasanya polisi tegas tapi kadang terlihat kewalahan. Mereka sering menutup jalan atau mengalihkan arus, tapi karena jumlahnya terbatas, tidak semua titik bisa dijaga. Ada juga yang mengawal rombongan, tapi tidak selalu merata. Buat kami, kalau ada pengawalan resmi rasanya lebih aman dan tertib, jadi tidak dianggap mengganggu. Menurut saya, polisi perlu lebih konsisten dan terkoordinasi supaya lalu lintas tetap lancar."

Pandangan suporter menekankan bahwa budaya konvoi tidak seharusnya dihapuskan, melainkan diarahkan melalui mekanisme resmi yang melibatkan klub dan aparat kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa peran polisi tidak hanya sebatas melakukan penindakan, tetapi juga

[78] Raihan Firdaus, Diwawancarai Oleh Penulis, 2 April 2026

memberikan fasilitasi berupa pengaturan rute, titik kumpul, serta pengawalan agar ekspresi dukungan tetap tertib. Dengan demikian, pembahasan dapat dilanjutkan pada bagaimana sikap aparat kepolisian dalam mengatur lalu lintas ketika terjadi keramaian suporter, khususnya terkait konsistensi, koordinasi, dan efektivitas pengawasan di lapangan. Keterangan berikut didapat berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Imron salah satu suporter sepak bola mengatakan bahwa :[79]

> "Ya, saya pernah melihat penindakan polisi saat konvoi. Biasanya mereka menghentikan rombongan yang dianggap mengganggu lalu lintas atau terlalu ramai. Ada yang diminta putar balik, ada juga yang diberi teguran langsung di jalan. Kadang polisi juga menyita atribut atau kendaraan kalau dianggap melanggar aturan. Sebagai suporter, rasanya agak kecewa kalau konvoi dibubarkan, tapi saya paham itu dilakukan supaya jalan tetap lancar dan tidak menimbulkan keributan."

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Lumajang, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh suporter sepak bola memang terjadi, terutama dalam bentuk konvoi yang menimbulkan kemacetan serta pelanggaran seperti tidak memakai helm dan penggunaan knalpot brong. Kepolisian menyampaikan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui pengamanan dan penyekatan suporter, edukasi, peneguran, pengawalan, hingga proses penilangan dan pembinaan lanjutan bagi pelanggar. Namun, jika suporter tersebut melakukan kerusuhan dan juga lebih dari satu pelanggaran, maka pihak kepolisian akan memberikan pengamanan dan sanksi tegas dengan cara menilang motor dan memberikan denda kepada pihak yang

[79] Imron Fanani, Diwawancarai Oleh Penulis, 2 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

telah melanggar. Namun demikian, penetapan besaran denda bukan ditentukan oleh petugas dilapangan, melainkan diputuskan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Namun dalam pelaksanaannya, penegakan tersebut tidak selalu berjalan maksimal. Masyarakat dan pengguna jalan menilai bahwa jumlah massa suporter yang besar sering tidak sebanding dengan personel dan fasilitas pengawasan yang tersedia. Selain itu, pelanggaran juga dipengaruhi oleh faktor euforia pertandingan dan budaya konvoi yang telah dianggap sebagai tradisi, sehingga banyak suporter kurang memperhatikan keselamatan serta kepatuhan terhadap rambu dan aturan lalu lintas. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa implementasi penegakan hukum sudah sesuai regulasi, tetapi efektivitas di lapangan masih dipengaruhi oleh dua hal utama: pertama, kesadaran suporter yang cenderung menurun saat konvoi; kedua, keterbatasan fasilitas serta strategi pengawasan yang belum sepenuhnya mampu mengimbangi besarnya massa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Suporter Sepak Bola Di Kabupaten Lumajang

Hukum pidana Islam yang disebut *jinayah* pada dasarnya merupakan aturan syariat yang mengatur perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan Allah dan menimbulkan kerugian bagi orang lain

maupun masyarakat. Istilah *mukallaf* menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana adalah seorang muslim yang sudah memenuhi syarat taklif, yakni berakal dan baligh, sehingga ia bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Kedudukan hukum pidana Islam sebagai bagian dari *fiqh* menegaskan bahwa ia tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan keseluruhan ajaran Islam. Tiga aspek pokok ajaran Iman, Islam, dan Ihsan membentuk landasan filosofis yang saling melengkapi. Iman menumbuhkan keyakinan, Islam menekankan kepatuhan terhadap syariat, dan ihsan mengajarkan moralitas serta keikhlasan dalam berperilaku. Dari sinilah lahir tiga cabang ilmu: *tauhid, fiqh, dan tasawuf,* yang masing-masing berfungsi menjaga keseimbangan antara keyakinan, aturan hukum, dan akhlak. Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan yang mengatur sanksi atas tindak pidana, tetapi juga sebagai bagian dari sistem syariat yang bertujuan menjaga ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan umat. Ia berperan sebagai instrumen untuk menegakkan nilai-nilai iman, syariah, dan akhlak dalam kehidupan sosial.[80]

Dalam hukum pidana Islam *(fiqh jināyāt),* pandangan terhadap pelanggaran lalu lintas seperti yang dilakukan oleh suporter sepak bola dilihat tidak hanya sebagai pelanggaran administratif belaka, tetapi sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang memelihara kemaslahatan umum *(maslahah)* dan menolak *mudharat*

[80] Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Tanggerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(bahaya). Dalam konteks syariat Islam, aturan tentang tata tertib lalu lintas bukanlah sekadar aturan teknis, tetapi mencerminkan perlindungan atas nyawa *(hifzh al-nafs*), harta (*hifzh al-māl*), akal (*hifzh al-ʿaql*), dan ketertiban masyarakat, yang termasuk dalam *maqāṣid al-syarīʿah* tujuan hukum Islam untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan umat manusia.[81] Pelanggaran seperti tidak memakai helm, konvoi yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, serta penggunaan knalpot berlebihan yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat dipandang bertentangan dengan maqāṣid al-syarīʿah karena mengancam jiwa dan harta orang lain, serta mengganggu ketertiban umum. Hal ini mencerminkan bahwa *fiqh* menyatakan bahwa pelanggaran lalu lintas adalah tindakan yang harus dicegah dan diperbaiki demi tujuan syariat untuk meminimalkan kerugian dan bahaya di jalan raya.

Dalam hukum pidana Islam tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur rambu lalu lintas atau helm secara literal, tetapi prinsip-prinsip umum syariat memberikan dasar normatif bahwa setiap tindakan yang menimbulkan bahaya terhadap jiwa dan harta orang lain diharamkan dan dapat dikenai sanksi. Ketika tindakan pelanggaran lalu lintas menimbulkan mudharat (bahaya) atau potensi bahaya bagi masyarakat, tindakan tersebut digolongkan sebagai *jarīmah* (perbuatan pidana) yang tidak tercakup dalam kategori *hudūd* atau *qishāṣ*, tetapi termasuk *jarīmah taʿzīr* yakni perbuatan yang

[81] Muhammad Adnan, Konsep Ta'zir dalam Fiqih Jinayat dan Relevansinya terhadap Sanksi Tilang Lalu Lintas dalam Hukum Lalu Lintas Indonesia, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10,(2),(2025), 862.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hukumnya ditetapkan oleh penguasa *(ulil amri)* berdasarkan tujuan syariat untuk menjaga kesejahteraan umum dan mencegah bahaya. Sanksi *taʿzīr* ini bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan konteks, tingkat kesalahan, serta dampak sosial dari pelanggaran tersebut.

Pendekatan *taʿzīr* sangat relevan dalam kasus pelanggaran lalu lintas karena *fiqh jināyāt* memposisikan tindakan seperti melawan arus, tidak memakai helm, atau membuat konvoi yang menghambat dan membahayakan pengguna jalan lain sebagai perbuatan merugikan orang lain, yang secara normatif dapat dikenai hukuman berdasarkan kebijakan dan pertimbangan *ulil amri*. Sanksi tersebut tidak mempunyai ketentuan yang spesifik dalam nash syariat, sehingga kewenangan menentukan hukuman menjadi tugas penguasa untuk menegakkan ketertiban dan kemaslahatan umum. Berkaitan dengan trafik kriminalitas di banyak hukum Islam kontemporer, misalnya denda, peringatan, pendidikan, atau hukuman lain yang mengarahkan pelaku untuk tidak mengulang pelanggaran, adalah bentuk *taʿzīr* yang cocok diterapkan untuk meminimalkan risiko dan mengembalikan kesadaran hukum masyarakat.

Selain itu, dari perspektif *maqāṣid al-syarīʿah*, hukum Islam menilai bahwa pelanggaran lalu lintas bukan sekadar ketidakpatuhan administratif, tetapi merupakan perilaku yang mengganggu kemaslahatan umum (*maslahah al-ʿāmah*).[82] Banyak penelitian *fiqh* kontemporer menyatakan bahwa aturan lalu lintas termasuk dalam ranah *dhurūriyyāt*

[82] Busriyanti, Maqasid al-Syari'ah dalam Penegakkan Hukum Lalu Lintas di Indonesia, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6,(1),(2021),78-81.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(kepentingan pokok) karena melindungi jiwa dan harta manusia. Dengan demikian, pelanggaran yang mengakibatkan kemacetan, kecelakaan, atau potensi risiko hukum dan sosial dijustifikasi sebagai sesuatu yang haram dan wajib diperbaiki, dan hukuman *taʿzīr* berfungsi sebagai upaya preventif dan represif untuk menjaga tatanan masyarakat yang tertib.

C. Pembahasan Temuan

Setelah menyajikan data yang diterima dilapangan melalui wawancara dan dokumentasi, penulis akan menganalisis dan merangkum temuan berdasarkan teori, yang penulis gunakan sebagai referensi untuk diskusi dalam subjek terkait. Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Suporter Sepak Bola Di Kabupaten Lumajang (studi kasus kepolisian resort Lumajang) :

1. Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Suporter Sepak Bola Di Kabupaten Lumajang (studi kasus kepolisian resort Lumajang)

Dalam penelitian ini penegakan hukum yaitu kepolisian resort Lumajang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa di Kabupaten Lumajang kelompok suporter sepak bola memiliki ciri-ciri yaitu diantaranya anggota suporter umur mayoritasnya berkisar antara 18-35 tahun, dengan beberapa sebagian kecil yang masih di bawah usia 18 tahun, Kendaraan yang paling sering digunakan adalah sepeda motor roda dua, baik yang dimodifikasi maupun standar. Ada pula mobil pribadi untuk konvoi kelompok besar. Perjalanan para suporter biasanya berlangsung ketika mereka menghadiri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pertandingan tim kebanggaannya di Lumajang atau menyaksikan tim tersebut bermain di luar daerah. Sebelum dan setelah laga, sering terjadi aktivitas konvoi kelompok bersama.

Penegakan hukum, secara konseptual, adalah proses tegaknya norma-norma hukum dalam kehidupan sosial, bukan hanya sekadar menerapkan aturan tertulis, tetapi juga memastikan bahwa norma itu benar-benar berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat dan aparat yang menjalankannya dalam hubungan hukum yang nyata. Penegakan hukum dapat dipahami dalam dua dimensi besar. Dalam arti luas, di mana setiap individu yang menjalankan norma hukum berarti turut menegakkan hukum dan dalam arti sempit, di mana penegakan hukum dipahami sebagai tugas aparatur penegak hukum tertentu, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pejabat yang secara resmi diberi kewenangan untuk memastikan aturan berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Pemahaman ini menegaskan bahwa hukum bukan semata kumpulan pasal, tetapi merupakan mekanisme sosial yang harus bergulir nyata melalui interaksi antara masyarakat, budaya, serta aparat yang memberi respons terhadap dinamika sosial yang terjadi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ketika dikaitkan dengan temuan wawancara tentang pelanggaran lalu lintas oleh suporter sepak bola di Kabupaten Lumajang, implementasi penegakan hukum memperlihatkan dinamika antara teori dan praktik. Fenomena suporter yang melakukan konvoi massal, tidak memakai helm, dan menggunakan knalpot tidak sesuai standar (brong) menunjukkan

bahwa dalam konteks sosial tertentu hukum formal bisa tertatih-tatih ketika menghadapi kebiasaan budaya dan perilaku kelompok yang kolektif. Suporter seringkali merayakan *euforia* pertandingan dengan cara yang melibatkan pelanggaran tata tertib lalu lintas, sehingga terjadi benturan antara norma hukum dan ekspresi budaya kelompoknya. Dalam kasus Lumajang ini, aparat kepolisian mencoba menyeimbangkan antara ketegasan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan strategi yang adaptif terhadap situasi sosial, bukan hanya menindak saja, tetapi melakukan tindakan awal dengan cara mengedukasi, memberi teguran, dan melakukan pengawalan saat konvoi agar dampak pelanggaran bisa diminimalisir. Pendekatan ini sejalan dengan konsep bahwa penegakan hukum tidak bisa semata-mata bergantung pada aturan tertulis, tetapi harus mempertimbangkan dinamika sosial di lapangan.

Jika ditinjau berdasarkan perspektif Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan atau menurut pendapat Soerjono Soekanto di dalam buku Laurensius Arliman S, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu 1) Substansi Hukum, 2) Aparat Penegak Hukum, 3) Sarana/Fasilitas, 4) Masyarakat, dan 5) Budaya Hukum.[83] Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi tingkat keberhasilan penegakan hukum lalu lintas terhadap suporter. Oleh karena itu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[83] Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 44-65.

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, faktor – faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Substansi Hukum

Berdasarkan faktor ini aturan yang berlaku sudah jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kepolisian Resor Lumajang juga telah melaksanakan penegakan hukum sesuai regulasi, melalui mekanisme penyekatan, pengawalan, penilangan, serta pembinaan. Namun, efektivitas aturan ini masih terbatas ketika dihadapkan pada kondisi massa suporter yang besar.

b. Aparat Penegak Hukum

Jika ditinjau berdasarkan faktor kedua ditemukan adanya keterbatasan jumlah personel dan kendaraan patroli. Polisi berupaya melakukan pengamanan, teguran, hingga penindakan, tetapi jumlah aparat yang relatif sedikit dibandingkan dengan massa suporter membuat pengawasan tidak merata. Hal ini sejalan dengan pandangan masyarakat yang menilai bahwa koordinasi dan konsistensi aparat masih perlu ditingkatkan agar penegakan hukum berjalan optimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Sarana Dan Fasilitas

Berdasarkan faktor ketiga dapat dijelaskan bahwa adanya keterbatasan kendaraan patroli dan jumlah aparat menyebabkan banyak pelanggaran yang tidak dapat ditindak secara langsung. Kondisi ini menimbulkan persepsi di kalangan suporter bahwa mereka dapat bebas

melakukan pelanggaran karena aparat tidak mampu mengawasi seluruh rombongan.

d. Masyarakat

Faktor keempat memberikan penjelasan pada faktor ini, khususnya suporter ditemukan bahwa kesadaran hukum masih rendah. Meskipun mereka mengetahui aturan lalu lintas, dalam praktiknya aturan tersebut sering diabaikan karena dianggap menghambat keseruan konvoi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman hukum dan kesadaran untuk menaati hukum.

e. Budaya Hukum

Jika ditinjau berdasarkan faktor kelima merupakan faktor yang menjadi aspek paling dominan karena tradisi konvoi telah dianggap sebagai bentuk ekspresi dukungan yang sah oleh suporter, sehingga pelanggaran lalu lintas sering dipandang wajar. Budaya ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berhadapan dengan aspek regulasi, tetapi juga dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat suporter.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, pembahasan temuan ini menegaskan bahwa secara normatif, regulasi yang digunakan sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini sesuai dengan faktor pertama dalam teori Soerjono Soekanto di dalam buku Laurensius Arliman S, yakni substansi hukum. Namun, meskipun aturan sudah ada, efektivitas penegakan hukum tidak tercapai

karena faktor lain tidak mendukung, seperti faktor aparat penegakan hukum, sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Oleh karena itu efektivitas penegakan hukum lalu lintas tidak dapat hanya diukur dari keberadaan regulasi yang tertulis, melainkan dari keterpaduan faktor-faktor yang mendukung pelaksanaannya. Regulasi yang baik akan kehilangan daya guna apabila aparat tidak konsisten, fasilitas tidak memadai, kesadaran masyarakat rendah, dan budaya sosial tidak sejalan dengan tujuan hukum.

2. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Suporter Sepak Bola Di Kabupaten Lumajang

Penyajian data menunjukkan bahwa hukum pidana Islam, yang juga dikenal dengan istilah jināyah, merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam *(fiqh)* yang mengatur tindak pidana terutama dilakukan oleh orang yang telah *mukallaf* atau dianggap mampu secara *syar'i* untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pemahaman umum dalam *fiqh* menunjuk bahwa hukum pidana Islam berbasis pada tiga disiplin utama Islam yaitu, *tauhid* (iman), *syariah/fiqh* (aturan hidup), dan *tasawuf* (akhlak). Ketiga disiplin ini saling terkait untuk menghasilkan sistem hukum yang tidak hanya normatif tetapi juga berorientasi pada pembinaan moral dan etika masyarakat, yaitu untuk memastikan perilaku sosial sesuai dengan prinsip syariat dan mencapai kemaslahatan *(maslahah)*. Dalam konteks pelanggaran lalu lintas oleh suporter sepak bola di Kabupaten Lumajang, kerangka *fiqh jināyah* ini berfungsi sebagai landasan teoritik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

untuk menilai bahwa tindakan ini bukan sekadar pelanggaran administratif belaka, tetapi memiliki implikasi moral dan sosial yang lebih luas karena melibatkan aspek perlindungan terhadap jiwa *(hifzh al-nafs*), harta (*hifzh al-māl*), dan ketertiban masyarakat (*hifzh al-ʿaql dan hifzh al-nasl*).

Dalam kajian hukum pidana Islam, tindakan pelanggaran lalu lintas seperti konvoi massal yang menghambat arus, ketidakpatuhan terhadap rambu lalu lintas, penggunaan knalpot berlebihan, dan tidak memakai helm dipandang bertentangan secara langsung dengan tujuan hukum Islam *(maqāṣid al-syarīʿah*) karena berpotensi menimbulkan bahaya *(mudharat)* atau kerugian pada diri sendiri maupun orang lain. Ini sesuai dengan prinsip *fiqh* yang menekankan bahwa segala tindakan yang mengancam keselamatan publik dan merugikan hak orang lain adalah perbuatan yang harus dicegah dan dikoreksi. Dalam perspektif ini, pelanggaran lalu lintas bukan lagi merupakan sekadar kesalahan teknis terhadap Undang-Undang lalu lintas negara, tetapi sekaligus merupakan perilaku yang bertentangan dengan tujuan pokok syariat yang menempatkan *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) sebagai salah satu pilar utama. Dengan demikian, secara konseptual tindakan tersebut dikategorikan sebagai sebuah *jarimah* (perbuatan pidana) menurut hukum Islam, walaupun tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash Al-Qur'an atau Hadis sebagai aturan lalu lintas seperti yang kita kenal sekarang.

Lebih jauh, teori hukum pidana Islam membedakan jenis-jenis *jarīmah* antara lain *qishāsh, hudūd, dan taʿzīr*. Pelanggaran lalu lintas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang dilakukan suporter jelas tidak termasuk dalam kategori *qishāsh* atau *hudūd* karena tindakan ini tidak mencakup pembunuhan, penganiayaan berat, zina, pencurian, atau perampokan yang masing-masing memiliki ketentuan sanksi wajib dan spesifik dari nash syariat. Sebaliknya, pelanggaran tersebut lebih tepat diposisikan dalam ranah *jarīmah taʿzīr. Taʿzīr* adalah perbuatan pidana yang tidak mendapatkan hukuman tetap dari Al-Qur'an dan Hadis, sehingga penjatuhan hukumannya bergantung pada kebijakan *ulil amri* (penguasa atau hakim) berdasarkan prinsip kemaslahatan dan pencegahan bahaya.[84] Dalam konteks suporter, tingkah laku yang bersifat menghambat ketertiban umum, membahayakan keselamatan orang lain, dan merusak kenyamanan sosial memenuhi karakteristik tindakan yang pantas dikenai sanksi *taʿzīr*.

Fundamental pada prinsip *taʿzīr* adalah fleksibilitas sanksi yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan, dampak sosial yang ditimbulkan, dan tujuan pencegahan *(deterence).* Misalnya, sanksi dapat berupa denda, teguran formal, pendidikan hukum, atau pembinaan moral, dengan tujuan tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik pelaku agar memahami dan menghargai ketertiban serta keselamatan publik. Ini selaras dengan data empiris yang menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh suporter di Lumajang telah mencakup langkah-langkah yang tidak hanya bersifat represif semata, tetapi juga preventif dan edukatif. Arah ini sangat cocok dengan kajian *fiqh*

[84] Muhammad Adnan, Konsep Ta'zir dalam Fiqih Jinayat dan Relevansinya terhadap Sanksi Tilang Lalu Lintas dalam Hukum Lalu Lintas Indonesia, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam,* Vol. 10,(2),(2025), 862.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kontemporer yang tidak semata-mata melihat hukum pidana sebagai alat penghukuman, tetapi sebagai instrumen pembinaan yang menegakkan kemaslahatan *(maslahah)* dan mencegah mudharat *(mafsadah)*.

Lebih jauh lagi, dari perspektif *maqāṣid al-syarīʿah*, hukum Islam memandang perlindungan terhadap ketertiban umum dan keselamatan jalan sebagai bagian dari *dhurūriyyāt* kepentingan pokok yang harus dijaga.[85] Aturan lalu lintas modern pada dasarnya adalah perwujudan prinsip-prinsip dasar syariat bagi lingkungan sosial kontemporer, meskipun bentuknya tidak disebutkan secara literal dalam teks syariat klasik, nilainya tetap konsisten dengan ajaran syariat yang menempatkan perlindungan jiwa dan harta sebagai kewajiban fundamental. Oleh sebab itu, pelanggaran yang berpotensi memicu kecelakaan, kemacetan, gangguan ketentraman, atau risiko sosial luas secara normatif dianggap sebagai sesuatu yang haram dan wajib diperbaiki. Sebagai konsekuensinya, hukuman *taʿzīr* yang ditetapkan bukan semata untuk memberikan efek jera, tetapi lebih jauh untuk memulihkan kesadaran hukum pelaku dan masyarakat secara umum terhadap pentingnya menjaga maslahah dan menghindari mafsadah.

Ketika dikaitkan dengan fenomena realitas di Kabupaten Lumajang, diketahui bahwa pendekatan preventif, pendidikan hukum, serta penegakan yang bersifat persuasif dan teguran terhadap suporter telah dijalankan, namun efektivitasnya masih terbatas. Dalam perspektif hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[85] Busriyanti, Maqasid al-Syari'ah dalam Penegakkan Hukum Lalu Lintas di Indonesia, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6,(1),(2021), 61

pidana Islam, pendekatan seperti ini sangat sesuai karena *taʿzīr* tidak hanya menekankan pada aspek ketegasan sanksi, tetapi juga pada unsur pembinaan moral dan pendidikan sosial agar perubahan perilaku bisa terjadi secara internal di dalam diri pelaku bukan sekadar akibat takut pada ancaman hukuman. Hal ini relevan karena pelanggaran suporter merupakan fenomena kolektif yang berkaitan erat dengan budaya sosial dan pemahaman hukum masyarakat.

Sebagai kesimpulan, dari sudut pandang hukum pidana Islam, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola di Kabupaten Lumajang dapat dipandang sebagai sebuah *jarīmah taʿzīr* yang berdampak pada kemaslahatan umum. Meskipun tidak memiliki sanksi tekstual dalam nash Al-Qur'an atau Hadis, prinsip-prinsip syariat tentang perlindungan jiwa, harta, dan ketertiban masyarakat memberikan justifikasi moral dan normatif bagi pemberian sanksi. Pendekatan taʿzīr yang responsif terhadap kondisi sosial kontemporer termasuk bentuk pembinaan, pendidikan hukum, serta sanksi yang proporsional sejalan dengan tujuan syariat untuk meminimalkan mudharat dan memaksimalkan maslahah dalam kehidupan bermasyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab IV maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola di kabupaten Lumajang belum sepenuhnya maksimal karena secara regulasi yang ada penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Lumajang sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akan tetapi beradasarkan teori penegakan hukum secara faktor substansi hukum sudah terpenuhi, efektivitas penegakan hukum tidak tercapai karena faktor lain tidak mendukung, seperti faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya.
2. Dalam hukum pidana Islam *(fiqh jināyāt),* pelanggaran lalu lintas seperti yang dilakukan suporter sepak bola di Kabupaten Lumajang tidak dipandang sekadar pelanggaran administratif, tetapi sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariat yang menjaga kemaslahatan umum *(maslahah)* dan menolak bahaya *(mudharat)*, karena aturan lalu lintas mencerminkan tujuan syariat *(maqāṣid al-syarīʿah)* untuk melindungi jiwa, harta, akal, dan ketertiban masyarakat, meskipun tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

terdapat ketentuan spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis mengenai rambu lalu lintas atau helm, prinsip umum syariat menetapkan bahwa tindakan yang menimbulkan bahaya bagi orang lain diharamkan dan dapat dikenai sanksi *taʿzīr* oleh *ulil amri*, yang bersifat fleksibel dan menyesuaikan konteks serta dampak sosial, sehingga pelanggaran seperti konvoi berbahaya, tidak memakai helm, atau melawan arus dipandang sebagai *jarīmah taʿzīr* yang perlu mendapat hukuman preventif dan represif demi menjaga kemaslahatan umum.

B. Saran

1. efektivitas penegakan hukum lalu lintas terhadap suporter sepak bola di Kabupaten Lumajang dapat ditingkatkan dengan memperkuat empat faktor lain dalam teori Soerjono Soekanto, diantaranya menambah personel dan meningkatkan koordinasi kepolisian, mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung, melaksanakan edukasi hukum secara berkelanjutan kepada suporter, serta mengarahkan budaya konvoi menjadi kegiatan yang tertib dan terorganisir agar tidak mengganggu ketertiban lalu lintas.
2. Perlu menerapkan penegakan hukum yang bersifat edukatif dan preventif berdasarkan prinsip taʿzīr dalam Islam, dengan menanamkan pemahaman bahwa tertib berlalu lintas merupakan bagian dari maqāṣid al-syarīʿah. Bekerja sama dengan tokoh agama dan lembaga pendidikan untuk mensosialisasikan nilai-nilai syariat agar masyarakat, khususnya suporter sepak bola, pelanggaran lalu lintas dapat dicegah serta didukung dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penerapan sanksi yang bersifat mendidik untuk meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial suporter sepak bola.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Alvat, Pradikta Andi. *Menguak Takbir Sepak Bola Indonesia*. Rembang: Guepedia, 2020.

Arifudin, Nur. *Pengantar ilmu hukum*. Sumatra Barat: CV. Gita Lentera, 2024.

Arliman S, Laurensius. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.

Bahri, Syaiful. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023.

Fitri Wahyuni. *Hukum Pidana Islam* Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018.

Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2013.

Mardani. *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2024.

M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.

M. Nurul Irfan, Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2022.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Univerity Press, 2020.

Putri, Elfirda Ade. *Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*. Puwokerto Selatan: CV. Pena Persada, 2020.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metode Penelitian*. Banguntapan Bantul-Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia Anggota IKAPI, 2022.

Solikin, Nur. *Hukum Masyarakat Dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R7D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Syahputra, Iswandi. *Pemuja Sepak Bola*. Jakarta: PT Gramedia, 2016.

Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tanggerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.

B. Kar ya Tulis Ilmiah (Skripsi, Tesis, Disertasi)

Ahdi Waliyul, "Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (studi tentang penertiban lalu lintas di wilayah hukum kepolisian kota besar banda aceh)"(Skripsi Universitas Islam Negeri AR-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2019 M/1440 H)

Alhitami Fiqi Ana, "Peran Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (studi kasus polsek genteng)" (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023)

Aryaputra Muhammad Rajaa', "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Motor Yang Tidak Menggunakan Helm Sni Di Kota Tanggerang Selatan"(Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1444 H/2022 M)

Manik Samuel, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Nomor: 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn)" (Skripsi Universitas Medan Area 2022)

Mulyani Sri,"Tinjauan Perilaku Anak Dibawah Umur Dalam Berkendara (Studi Kasus Bangkinang Kota Kabupaten Kampar) (Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru)

Santoso Fajar Dwi, "Kajian Yuridis Terhadap Penegakan Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Suporter Sepak Bola Oleh Kepolisian Di Hukum Polres Bantul"(Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2014)

Setiawan Fajar, " Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Suporter Sepak Bola Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Bantul Tahun 2017" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

C. Jurnal Ilmiah

Busriyanti, Maqasid al-Syari'ah dalam Penegakkan Hukum Lalu Lintas di Indonesia, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6,(1),(2021

Muhammad Adnan, Konsep Ta'zir dalam Fiqih Jinayat dan Relevansinya terhadap Sanksi Tilang Lalu Lintas dalam Hukum Lalu Lintas Indonesia, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10,(2),(2025), 862.

Vita Frandiantika, Perilaku Suporter Sepak Bola PSIM YOGYAKARTA, Jurnal Pendidikan Dasar Dinamika, Vol.6, No.2, 2014

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

E. Internet

Miftahul Huda "Wajah Baru Stadion Semeru Lumajang Jelang Porprov VII, Dipuji Mantan Pemain Timnas ". Kompas.com.18 april 2022 https://surabaya.kompas.com/read/2022/04/18/141016578/wajah-baru-stadion-semeru-Lumajang-jelang-porprov-vii-dipuji-mantan-pemain?page=all

F. Wawancara

Aulia Dheta, Diwawancarai Oleh Penulis, 7 Oktober 2025.
Fendyk Rendyanto, Diwawancarai Oleh Penulis, 7 Oktober 2025
Gunawan, Diwawancarai Oleh Penulis, 3 April 2026
Imron Fanani Firdaus, Diwawancarai Oleh Penulis, 2 April 2026
Muhammad Affan, Diwawancarai Oleh Penulis, 2 April 2026
Nisek, Diwawancarai Oleh Penulis, 3 April 2026
Raihan, Diwawancarai Oleh Penulis, 2 April 2026
Yanto, Diwawancarai Oleh Penulis, 3 April 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ainur Rizki

Nim : 212102040009

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 22 Mei 2026

Saya yang menyatakan,



Muhammad Ainur Rizki

NIM: 212102040009

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	RUMUSAN MASALAH	TUJUAN PENELITIAN	KAJIAN TEORI	METODE PENELITIAN
Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Suporter Sepak Bola Di Kabupaten Lumajang (Studi Kepolisian Resor Lumajang)	1. Bagaimana Implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola di kabupaten Lumajang? 2. Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola di kabupaten Lumajang?	1. Untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola di kabupaten Lumajang 2. Untuk menganalisis pandangan hukum pidana islam terhadap pelangaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola di kabupaten Lumajang	1. Penegakan Hukum 2. Pelanggaran Lalulintas 3. Suporter Sepakbola 4. Evektifitas Hukum 5. Hukum Pidana Islam	1. Jenis Penelitian: Hukum Empiris (penelitian lapangan) 2. Pendekatan Penelitian: Antropologi Hukum, Sosiologi Hukum dan Perundang-undangan 3. Teknik Pengumpulan data: a. Wawancara b. Dokumentasi 4. Teknik Analisi Data a. Deskriptif b. Evaluatif c. perspektif 5. Keabsahan data: Triangulasi 6. Tahap-tahap Penelitian: a. Tahap persiapan b. Tahap pelaksanaan c. Tahap Penyelesaian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

Ns: Polisi Satlantas Lumajang

1. Apa saja bentuk pelanggaran yang biasa di lakukan suporter sepak bola ?
2. Bagaimana langkah - langkah kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas ?
3. Apa kendala yang dihadapi aparat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut ?
4. Bagaimana respon atau kepatuhan suporter terhadap tindakan hukum yang diberikan aparat ?

Ns: Supporter Sepakbola

1. Apakah Anda pernah melihat atau mengalami penindakan dari pihak kepolisian pada saat konvoi?
2. Menurut Anda, bagaimana sikap aparat kepolisian dalam mengatur lalu lintas ketika ada keramaian suporter?
3. Apakah masyarakat, khususnya suporter sepak bola, sudah memahami pentingnya menaati hukum lalu lintas demi keselamatan bersama?
4. Apakah menurut Anda sarana dan prasarana yang dimiliki aparat kepolisian (seperti jumlah personel, kendaraan patroli, dan peralatan) sudah memadai untuk menertibkan pelanggaran lalu lintas
5. Menurut Anda, bagaimana cara mengarahkan budaya tersebut agar tetap bisa mengekspresikan dukungan tanpa melanggar hukum lalu lintas?

Ns: Masyarakat

1. Menurut Anda, pelanggaran lalu lintas apa saja yang sering dilakukan oleh oleh supporter pada saat konvoi?
2. Mengapa pelanggaran tersebut sering terjadi di kalangan supporter?
3. Apakah Anda merasa kegiatan konvoi suporter berpengaruh terhadap kondisi lalu lintas di Lumajang?
4. Apakah masyarakat, khususnya suporter sepak bola, sudah memahami pentingnya menaati hukum lalu lintas demi keselamatan bersama?
5. Apakah menurut Anda sarana dan prasarana yang dimiliki aparat kepolisian (seperti jumlah personel, kendaraan patroli, dan peralatan) sudah memadai untuk menertibkan pelanggaran lalu lintas?
6. Menurut Anda, apakah keterbatasan fasilitas menjadi salah satu penyebab penegakan hukum lalu lintas kurang optimal?
7. Menurut Anda, bagaimana cara mengarahkan budaya tersebut agar tetap bisa mengekspresikan dukungan tanpa melanggar hukum lalu lintas?

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001 2015 CERTIFIED
ISO 21001 2018 CERTIFIED

No : B- 4935/Un.22/D.2/KM.00.10.C/9/2025 8 September 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Kepolisian Resort Lumajang (KAPOLRES LUMAJANG)
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Muhammad Ainur Rizki
NIM	: 212102040009
Semester	: 9 (Sembilan)
Prodi	: Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Suporter Sepak Bola Dikabupaten Lumajang (Studi Kepolisian Resort Lumajang)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT KETERANGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT LUMAJANG

SURAT KETERANGAN
Nomor : SK/10/VI/YAN/2026/Satlantas

1. Rujukan Surat Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Nomor: B-4935/Un.22/D.2/KM.00.10.C/9/2025 tentang Permohonan Izin Penelitian Lapangan.
2. Sehubung dengan rujukan diatas, dengan ini kami menerangkan bahwa :
 a. Nama : Muhammad Ainur Rizki
 b. NIM : 212102040009
 c. Semester : 10 (sepuluh)
 d. Prodi : Hukum Pidana Islam

 Mahasiswa tersebut benar-benar telah melakukan penelitian dan kegiatan di Polres Lumajang
3. Demikian atas perhatiannya dan surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Lumajang, 02 Juni 2026
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LUMAJANG
KASAT LANTAS

Ditandatangani secara elektronik oleh:
YULIAN PUTRA PRASWAWAN, S.T.K., S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 92070838

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan dapat dibuktikan keasliannya melalui pemindaian QR di samping
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Muhammad Ainur Rizki

NIM : 212102040009

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Suporter Sepak Bola Di Kabupaten Lumajang (Studi Kasus Kepolisian Resort Lumajang)

NO	Tanggal	Jenis Penelitian	Nama Informan	Tanda Tangan
1	07 Oktober 2025	Melakukan wawancara dengan Kaniturjakwali Polisi Satlantas Lumajang	Aulia Dheta Astarika, S.H.	
2	07 Oktober 2025	Melakukan Wawancara dengan Unit Tilang Satlantas Lumajang	Fendyk Rendyanto, S.Sos.	
3	02 April 2026	Melakukan wawancara dengan Supporter Sepakbola	Rehan Firdaus	
4	02 April 2026	Melakukan wawancara dengan Supporter Sepakbola	Muhammad Affan	
5	02 April 2026	Melakukan wawancara dengan Supporter Sepakbola	Imron Fanani	
6	03 April 2026	Melakukan Wawancara dengan Masyarakat Lumajang	Gunawan	
7	03 April 2026	Melakukan Wawancara dengan Masyarakat Lumajang	Nisek	
8	03 April 2026	Melakukan Wawancara dengan Masyarakat Lumajang	Yanto	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI PENELITIAN

- Wawancara dengan Polisi



Nama : IPDA Aulia Dheta Astarika, S.H.
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : Kaniturjagwali



Nama Lengkap : AIPDA Fendyk Rendyanto, S.O.S.
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : Jabatan Unit Tilang

- Wawancara dengan Supporter



Nama : Raihan Firdaus
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 10 Mei 2003
Alamat Domisili : Desa Dawuhan Wetan kecamatan Rowokangkung kabupaten Lumajang



Nama : Muhammad Affan
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 12 Oktober 1999
Alamat Domisili : Desa blukon kecamatan Lumajang kabupaten Lumajang



Nama : Imron Fanani
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 05 Januari 1997
Alamat Domisili : Desa Banyuputih kidul kecamatan Jatiroto kabupaten Lumajang

- Wawancara dengan Masyarakat



Nama : Gunawan
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 12 Maret 1960
Alamat Domisili : Desa Wonorejo kecamatan kedungjajang kabupaten lumajang



Nama : Nisek
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 7 Juni 1988
Alamat Domisili : Desa Sumbersuko kecamatan sumbersuko kabupaten Lumajang



Nama Lengkap : Yanto
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 18 Februari 1967
Alamat Domisili : Kelurahan jogoyudan kecamatan Lumajang kabupaten Lumajang

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama	: Muhammad Ainur Rizki
Tempat/Tanggal Lahir	: Lumajang, 18 Maret 2003
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
NIM	: 212102040009
Fakultas	: Syariah
Jurusan/Prodi	: Hukum Pidana Islam
Alamat Asal	: Dusun Jarimun, Desa Wates-wetan, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
No. Hp	: 085338307169
Email	: muhammadainurrizki308@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN 03 Wates-wetan (2009 - 2015)
2. MTsN Nurul Huda Wates Wetan (2015 - 2018)
3. SMA N 1 Leces Probolinggo (2018 - 2021)
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021 – 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R